



BERITA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2017

NOMOR :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 12 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 dan agar pelaksanaannya terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

- Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 517)
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
26. Peraturan Daerah Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelayanan DPRD.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan Kantor termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun;

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk Tahun 2017;

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri oleh Kepala Daerah

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 24 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA, SP.d

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
NIP. 19650621 198603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2018

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara umum dokumen RKPD mempunyai nilai strategis antara lain ;

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD;
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
- e. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan suatu rangkaian kegiatan penyusunan RKPD yang matang. Rangkaian penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;

- d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Kemudian setelah melalui rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016, perlu untuk menerbitkan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016. Penerbitan RKPD ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.


Pasal 5

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN
2016 NOMOR 16



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2017**



Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi. RKPD memuat kerangka ekonomi dan pendanaan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kesebelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2017.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi Maluku Utara, RPJMD Provinsi Maluku Utara, dan juga RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan dan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, serta RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, terutama dilihat dari keterkaitan dan kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021

Selain memperhatikan dokumen-dokumen tersebut sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2017, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil



kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sector dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun parapemangku kepentingan lainnya.

Memperhatikan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, tersirat dalam setiap tahapan pembangunan, tema sentral Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu tema RPJMD periode 2016-2021 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah. Untuk itu dalam RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari RPJMD periode 2016-2021 akan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Selatan yang masih dibawah rata-rata Provinsi Maluku Utara atau Nasional termasuk pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemantapan Pelayanan Dasar, percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan pemasaran komoditi unggulan Halmahera Selatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan demikian diharapkan akan berdampak pada peningkatan Daya Saing Daerah.

Permasalahan lain yang patut disikapi dengan bijak dalam RKPD Tahun 2017 adalah isu global tentang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan perubahan iklim. Dengan diberlakukannya pasar bebas MEA mulai tahun 2015 maka peningkatan daya saing daerah menjadi mutlak termasuk Daya Saing Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian pula tentang perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen menurunkan gas rumah kaca sebesar 26%, hal ini member konskuensi setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Halmahera Selatan harus memiliki kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Bappeda menyusun rancangan awal RKPD berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2015, analisis kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity), prakiraan maju rancangan Renja SKPD, RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021 dan RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2005-2025.

2. Penyiapan Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD dibuat oleh SKPD yang bersangkutan yang berisi kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017 dan prakiraan maju anggaran tahun 2018.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan RKPD merupakan integrasi rancangan awal RKPD, rancangan awal renja SKPD dan hasil musrenbang RKPD tingkat kecamatan, yang disusun oleh Kepala Bappeda dan menjadi bahan utama dalam Musrenbang RKPD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pendanaannya yang bersifat indikatif. RKPD berisi prioritas pembangunan daerah yang disusun untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah yang sudah terukur dan dapat dikenal indikatornya. Penetapan prioritas pembangunan juga memperhatikan isu-isu strategis atas pengaruh internal dan eksternal.

4. Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan, mengalokasikan anggaran pada setiap rencana program dan kegiatan, lokasi kegiatan, dan SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Musrenbang RKPD dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Forum SKPD. Musrenbang RKPD juga menjadi wadah untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan di Halmahera Selatan.



5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan rancangan akhir RKPD menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda. Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang RKPD, rancangan RKPD provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019, rancangan RKP tahun 2017 dan RPJMN tahun 2015-2019, yang selanjutnya dilakukan penajaman program dan kegiatan dengan memberikan penilaian (scoring) terhadap program dan kegiatan tersebut. Hasil penajaman program dan kegiatan ini dipergunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan rancangana khir RKPD ini, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

RKPD yang telah disempurnakan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah yang kemudian digunakan sebagai :

- a. Pedoman penyempurnaan Renja SKPD Tahun 2017.
- b. Pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2017.

7. Penetapan Renja SKPD

Kepala SKPD menyesuaikan rancangan Renja SKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD (diketahui oleh Bupati melalui Kepala Bappeda)

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasa rpenyusunan, sehingga menghasilkan program dan kegiatan prioritas yaitu:

- a. Kombinasi Top Down dan Bottom Up Planning:
Penyusunan RKPD mengintegrasikan kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan melalui forum SKPD.
- b. Kombinasi perencanaan teknokratis dan politis
enyusunan RKPD tahun 2017 juga memperhatikan kaidah-kaidah ilmiahnya serta tinjauan politis termasuk aspirasi anggota DPRD.
- c. Keadilan dan Sinergitas



Penyusunan RKPD memperhatikan prinsip keadilan guna mengurangi kesenjangan baik antar sector maupun antar wilayah termasuk menciptakan sinergitas.

d. Pertimbangan kemampuan fiscal daerah:

Penyusunan RKPD mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

e. Perencanaan partisipatif

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholder pembangunan baik unsure pemerintah daerah maupun masyarakat melalui Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012-2032.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.



1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 memperhatikan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan), yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJM Nasional

RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJM Nasional menjadi rujukan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 bahwa Sasaran Pokok Pembangunan Nasional meliputi :

- A. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kependudukan dan Keluarga Berencana
 2. Pendidikan
 3. Kesehatan
 4. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 5. Perlindungan Anak
 6. Pembangunan Masyarakat
- B. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, terdiri dari :
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 3. Maritim dan Kelautan
 4. Pariwisata dan Industri Manufaktur
 5. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- C. Sasaran Pemerataan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
 2. Peningkatan cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
- D. Sasaran Pembangunan Kewilayah dan Antarwilayah, terdiri dari:
 1. Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional



2. Pembangunan Perdesaan
 3. Pengembangan Kawasan Perbatasan
 4. Pembangunan Daerah Tertinggal
 5. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
 6. Pembangunan Kawasan Perkotaan
- E. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan, terdiri dari:
1. Politik dan Demokrasi
 2. Penegakan Hukum
 3. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 5. Pertahanan dan Keamanan

1.3.2. RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara

RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015, diharapkan setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Maluku Utara, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.2.

Terdapat lima prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)
- 2) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis Tata Ruang
- 4) Membangun kehidupan Agama dan Kebudayaan
- 5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1.3.3. RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 memuat visi, misi dan program prioritas Pembangunan Daerah untuk periode perencanaan 5 tahun kedepan.



1.3.4. RENJA – SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan Renja SKPD, sebagai berikut:

- a. Rencana program-program prioritas rancangan RKPD Tahun 2017, digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja SKPD Tahun 2017.
- b. Renstra SKPD Tahun 2016- 2021, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju Renja SKPD Tahun 2018, berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Tahun 2017.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Renja SKPD memuat rumusan pemecahan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD Tahun 2017, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan kegiatan SKPD, dijadikan sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD sebagai upaya mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

1.3.5. RTRW Kabupaten Halmahera Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012, terdiri atas dua kebijakan utama yaitu Kebijakan tentang Penataan Struktur Ruang dan Kebijakan tentang Penataan Pola Ruang serta Peraturan Zonasi.



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 disusun dengan maksud menjadi pedoman penyempurnaan Renja SKPD 2017 dan pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD 2017.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPDKabupaten Halmahera Selatan adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi penggunaan alokasi sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaranpembangunan daerah.

1.5. Sistematika DokumenRKPD

RKPD Kabupaten Halmahera SelatanTahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BABI	PENDAHULUAN
1.1.	LatarBelakang
1.2.	DasarHukumPenyusunan
1.3.	HubunganAntarDokumen
1.4.	MaksuddanTujuan
1.5.	SistematikaDokumen RKPD



- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
- 2.1. Visi dan Misi RPJMD
 - 2.2. Gambaran Umum Kondisi Wilayah
 - 2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
 - 2.4. Permasalahan Pembangunan
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**
- BAB VI PENUTUP**
- LAMP. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017**



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2017 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Atas dasar tersebut beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi dimaksud. Evaluasi Kinerja Pembangunan ini dilakukan pada indikator makro, indikator sektoral, Realisasi Keuangan Daerah, dan indicator kinerja pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021.

2.1. Visi dan Misi RPJMD

2.1.1. Visi

Visi adalah suatu rumusan pernyataan, mengandung cita-cita yang hendak diwujudkan di masa depan. Bertitik tolak pada pengalaman dan kondisi faktual serta potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Halmahera Selatan, maka visi pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun kedepan (2010-2015) adalah ***“Memantapkan pembangunan Halmahera Selatan sebagai kabupaten kepulauan yang sejahtera dan berdaya saing dalam kebersamaan yang adil pada tahun 2021”***

2.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah

dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri
2. Memantapkan Kehidupan Sosial Masyarakat yang harmonis dan religius berbasis revolusi mental.
3. Memantapkan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan melayani.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah.
5. Membangun Ekonomi Daerah berbasis Kawasan Strategis

2.2. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Karakteristik Wilayah, Kabupaten Halmahera Selatan secara astronomis terletak diantara 126°45"-129°30" BT dan 0°30"LU - 2°00" LS dan secara geografis dibatasi :

- Sebelah Utara dengan Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Sebelah Selatan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur dengan Laut Halmahera
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 Km², terdiri dari luas lautan 31.484,40 Km² (78%) dan luas daratan 8.779, 32 Km² (22%), dan secara administratif terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berada di Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Bagian Selatan Pulau Halmahera. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 371 pulau dan diantara pulau-pulau tersebut hanya 41 pulau yang berpenghuni. Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan berdiam di wilayah pantai/pesisir yakni sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya berdiam di daerah pedalaman.

Penggunaan lahan (*landuse*) dapat diklasifikasikan kedalam 10 tipe penggunaan lahan yaitu hutan lahan kering primer, pertanian lahan kering dan

pertanian lahan kering bercampur, permukiman, transmigrasi, lahan terbuka, semak belukar, savana, danau, rawa dan mangrove. Penggunaan lahan terbesar adalah pertanian lahan kering bercampur, diikuti semak belukar serta mangrove sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah rawa.

Kondisi kemiringan lereng Kabupaten Halmahera Selatan digolongkan atas datar-landai (0-8%); 4.615,55 KM², agak bergelombang (8-15%); 861,47 KM², bergelombang (15-25%); 1.420,33 KM², curam (25-40%); 956,80 KM² dan sangat curam (40%); 208,45 KM².

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya tiap Kecamatan secara umum terdiri dari :Jenis tanah *Podsolik* Merah Kuning terdapat di Obi Bagian Timur dan Pulau Kayoa; Jenis tanah Kompleks di Obi Bagian Tengah; Jenis Tanah *Latosol* terdapat di Gane Timur, Gane Barat, Bacan; Jenis Tanah *Reguosol* terdapat di Pulau Makian dan Pulau Obi di pesisir Utara; Jenis Tanah *Alluvial* terdapat Pulau Obi Bagian Barat.

Kondisi geologi dan jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, terdiri dari batuan beku, *sediment* dan *metamorf*, karakteristik dan persebaran batumannya tertentu sesuai dengan daerah pembentukannya seperti batuan beku di sebagian Pulau Makian sebagai hasil dari erupsi Gunung Kie Besi, Batuan Sedimen di Pulau Kayoa, Batuan Residual di sebagian Pulau Obi serta Batuan *Skiss Metamorf* di sebagian Pulau Bacan.

Kondisi hidrologi (kondisi air permukaan dan air tanah) Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh iklim, curah hujan serta keberadaan sungai dan danau. Berdasarkan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah teridentifikasi, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 151 DAS dan 5 danau (dengan 4 danau besar yang terdapat di Gane Timur, Bacan Timur dan Obi).

Iklim wilayah Kabupaten Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya, dan Halmahera bagian Selatan. Adapun musim yang berpengaruh adalah Musim Utara dan Musim Selatan. Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April. Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Potensi pengembangan wilayah, Halmahera Selatan dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)* yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)* yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang. *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)* yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon. *Pusat Pelayanan Lokal (PPL)* di 21 kecamatan.
2. Sedangkan potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan suaka alam. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya

Wilayah Rawan Bencana, berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu : Kawasan rawan banjir terdapat di sebagian besar wilayah Halmahera Selatan; Kawasan rawan letusan gunung api berlokasi di Pulau Makian (Gunung Kie Besi); Kawasan rawan longsor berlokasi di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah; dan Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berlokasi di seluruh wilayah pesisir Halmahera Selatan.

Demografi, indikator dari demografi adalah ukuran, struktur dan distribusi penduduk. Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan

pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 sebanyak 219.836 jiwa, terdiri dari laki-laki 111.925 jiwa dan perempuan 107.911 jiwa. Luas wilayah daratan Halmahera Selatan adalah 8.779,32 km² sehingga kepadatan penduduk rata-rata hanya 25,04 jiwa per kilometer persegi. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten lain di Indonesia. Kepadatan penduduk di Halmahera Selatan tersebar tidak merata. Hal ini terlihat dari rentang kepadatan penduduk yang sangat jauh antar kecamatan. Kepadatan terendah yaitu 5,71 jiwa per kilometer persegi terdapat di Kecamatan Obi Timur dan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kayoa Selatan yaitu 239,38 jiwa per kilometer persegi. Untuk itu perlu dirumuskan pembangunan wilayah kecamatan yang merata sehingga penduduk tidak terkonsentrasi dalam satu atau beberapa wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pertambangan dan industri di Obi, kawasan transmigrasi di Gane Timur, kawasan pertumbuhan baru Indari-Loleojaya, Makian-Kayao dan Seketa dapat menjadi alternatif kebijakan.

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk, KK dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	203.822	207.728	211.682	215.791	219.836
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	41.016	43.421	45.170	48.232	51.797
3	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%/ tahun)	2,22	1,55	2,32	1,94	1,87
4	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	4,97	4,99	5,14	5,14	5,14

Sumber: : Halmahera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Kecamatan Bacan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 22.887 jiwa pada tahun 2015. Struktur umur penduduknya juga



tergolong penduduk usia muda jumlahnya lebih banyak daripada penduduk usia tua. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Kayoa Utara, dengan jumlah penduduk 2.932 jiwa. Perhatikan tabel 2.8. berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan KK
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013-2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		Laju Per tumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Thn 2015
		Tahun			Tahun		Tahun	Jiwa / Km ²
		2013	2014	2015	2014	2015	2014-2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bacan	21.689	22.315	22.887	5.684	6.102	2,56	75,12
2	Bacan Selatan	14.743	15.168	15.533	2.708	2.907	2,41	91,80
3	Bacan Timur	10.172	10.448	10.770	2.099	2.253	3,08	23,24
4	Bacan Timur Tengah	5.608	5.726	5.835	1.314	1.411	1,90	21,12
5	Bacan Timur Selatan	6.812	6.935	7.071	1.438	1.544	1,96	22,02
6	Obi Selatan	12.611	12.766	12.916	3.459	3.713	1,17	11,92
7	Obi	15.237	15.439	15.655	2.929	3.146	1,40	14,59
8	Obi Barat	3.736	3.808	3.879	819	880	1,86	41,03
9	Obi Timur	3.507	3.572	3.636	910	977	1,79	5,71
10	Obi Utara	8.566	8.665	8.766	1.749	1.879	1,17	54,55
11	Mandioli Selatan	6.049	6.137	6.214	1.126	1.209	1,25	44,77
12	Mandioli Utara	3.205	3.272	3.344	690	741	2,20	34,55
13	Kep. Botanglomang	6.402	6.495	6.590	1.561	1.677	1,46	118,08
14	Bacan Barat	3.706	3.776	3.845	770	827	1,83	21,27
15	Kasiruta Barat	4.738	4.833	4.941	1.262	1.355	2,23	18,10
16	Kasiruta Timur	4.089	4.175	4.247	850	913	1,72	17,13
17	Bacan Barat Utara	4.370	4.460	4.555	1.097	1.178	2,13	17,19
18	Kayoa	8.492	8.619	8.719	2.004	2.153	1,16	99,51
19	Kayoa Barat	3.594	3.676	3.746	876	941	1,90	138,38
20	Kayoa Selatan	6.040	6.144	6.250	1.446	1.553	1,73	239,38
21	Kayoa Utara	2.789	2.864	2.932	595	639	2,37	74,76
22	Pulau Makian	9.350	9.470	9.593	2.274	2.443	1,30	172,85
23	Makian Barat	3.596	3.677	3.754	683	734	2,09	105,63
24	Gane Barat	8.213	8.336	8.467	2.098	2.254	1,57	17,15
25	Gane Barat Selatan	5.856	6.001	6.149	1.220	1.310	2,47	24,35
26	Gane Barat Utara	6.236	6.341	6.446	1.408	1.512	1,66	12,85
27	Kep. Joronga	5.440	5.542	5.644	1.104	1.186	1,84	37,90
28	Gane Timur	9.182	9.312	9.467	2.551	2.740	1,66	14,42
29	Gane Timur Tengah	4.030	4.117	4.205	728	782	2,14	13,58
30	Gane Timur Selatan	3.624	3.702	3.780	780	838	2,11	12,43
	TOTAL	211.682	215.791	219.836	48.232	51.797	1,87	25,04

Sumber : Halmahera Selatan Dalam Angka (BPS), 2016

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan jika dilihat dari 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,87%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, karena berkembangnya kawasan-kawasan pertambangan dan kawasan pertumbuhan baru yang menarik banyak pekerja dari luar daerah masuk ke Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan struktur umurnya penduduk Halmahera Selatan tergolong pada strata usia muda. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya persentase golongan umur muda. Hal ini menunjukkan tingginya fertilitas penduduk Halmahera Selatan. Artinya pada tahun-tahun yang akan datang penduduk Halmahera Selatan lebih didominasi oleh usia muda, sehingga struktur penduduknya lebih dinamis. Kondisi ini perlu disikapi dengan baik yaitu dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menunjang perkembangan pemuda yang diharapkan mampu membangun Halmahera Selatan.

Tabel 2.3.

**Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun								
		2013			2014			2015		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	0-4	14.148	13.906	28.054	14.408	14.190	28.598	14.678	14.457	29.135
2	5-9	14.170	13.505	27.675	14.432	13.783	28.215	14.703	14.046	28.749
3	10-14	12.800	11.905	24.705	13.037	12.154	25.191	13.283	12.382	25.665
4	15-19	10.513	9.685	20.198	10.707	9.882	20.589	10.904	10.070	20.974
5	20-24	7.785	8.162	15.947	7.924	8.323	16.247	8.066	8.479	16.545
6	25-29	8.486	9.032	17.518	8.640	9.215	17.855	8.796	9.390	18.186
7	30-34	7.960	8.282	16.242	8.107	8.447	16.554	8.255	8.607	16.862
8	35-39	7.588	7.432	15.020	7.726	7.583	15.309	7.871	7.726	15.597
9	40-44	6.352	5.629	11.981	6.468	5.748	12.216	6.589	5.854	12.443
10	45-49	5.066	4.692	9.758	5.159	4.790	9.949	5.255	4.882	10.137
11	50-54	4.274	3.872	8.146	4.354	3.950	8.304	4.436	4.024	8.460
12	55-59	3.099	2.654	5.753	3.156	2.712	5.868	3.216	2.762	5.978
13	60-64	2.529	1.910	4.439	2.577	1.948	4.525	2.624	1.987	4.611
14	65-69	1.378	1.256	2.634	1.403	1.283	2.686	1.430	1.307	2.737
15	70-74	965	884	1.849	983	904	1.887	1.001	922	1.923
16	75+	788	975	1.763	796	1.002	1.798	818	1.016	1.834
	JUMLAH	107.901	103.781	211.682	109.877	105.914	215.791	111.925	107.911	219.836

Sumber: DDA Halmahera Selatan (BPS)

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih terfokus telah ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Indikator makro pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021 dijelaskan pada tabel 2.4

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan terus menunjukkan laju positif. Hal ini mengindikasikan bahwa selama rentang waktu tersebut, perekonomian Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan dari tahun 2011 cenderung mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali pada tahun 2013 dan 2015 dimana terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi namun masih dalam sisi tumbuh positif.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan
(persen), 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tumbuh positif sebesar 5,78 persen namun mengalami perlambatan laju pertumbuhan dibandingkan tahun 2014 yang berada pada besaran 6,65 persen. Berbeda dari tahun sebelumnya, sumber pertumbuhan ekonomiterbesar pada tahun 2015 bertumpu pada kategori lapangan usaha G (Perdagangan Besar dan Eceran), kategori O (Administrasi Pemerintahan), serta kategori lapangan usaha F (Konstruksi). Lapangan usaha perdagangan menjadi

penyumbang pertumbuhan terbesar dengan porsi 2.22 persen dari total pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,78 persen

2.3.1.2. Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan mandat besar dalam pembangunan daerah dan nasional, karena merupakan masalah yang bersifat multidimensi, lintas sektor serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain; tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, kondisi lingkungan dan budaya masyarakat. Perkembangan penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 9,51% dan dalam 5 tahun mampu diturunkan menjadi 5,88% pada tahun 2015.

2.3.1.3 KetenagaKerjaan

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk yang tersedia menawarkan jasa kerjanya pada tingkat upah dan kondisi perekonomian pada periode tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. Deviasi antara kedua indikator tersebut menghasilkan angka pengangguran terbuka yang tidak lain adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Merupakan salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Angka ini merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran terhadap penduduk usia kerja. Pada tahun 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 66,46% dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 97,66%, Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Halmahera Selatan mencapai 2,34% dari Angkatan kerja, menurun bila dibandingkan tahun 2013 yakni sekitar 4,14%. Pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh usia angkatan kerja dan pengangguran tahun sebelumnya. Respon pengangguran terhadap angkatan kerja adalah elastis baik jangka pendek maupun jangka panjang.



2.3.2. Aspek Pelayanan Publik

2.3.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam mamajukan Kabupaten Halmahera Selatan melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis. Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Selatan yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS). Berdasarkan data SUSENAS tahun 2012, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Halmahera Selatan mencapai 7,58 tahun. Angka ini naik tipis menjadi 7,59 tahun di tahun 2014. Artinya selama tahun 2012-2014 penduduk Halmahera Selatan rata-rata baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas satu SMP atau putus sekolah di kelas dua SMP. Hal ini juga berarti bahwa program wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya tercapai di Halmahera Selatan. Meskipun demikian peningkatan rata-rata lama sekolah dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah salah satu target yang ingin dicapai oleh negara-negara berkembang yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah bahwa 100 persen penduduk usia SD dan SMP dapat menyelesaikan pendidikannya pada 2015. Meningkatnya angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS penduduk usia 7-12 tahun di Halmahera Selatan pada tahun 2014 sebesar 98,65%, APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 89,77%, dan APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 63,77% dan hanya 10,97% penduduk usia 19-24 tahun aktif mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan untuk kelompok usia SD, SMP, dan Perguruan tinggi lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, sementara pada kelompok usia SMA laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak perempuannya sangat menggembirakan.



Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki berusia 7-12 tahun di Halmahera Selatan mencapai 96,20%(2013),naik menjadi 98,51% (2014) sedangkan perempuan juga naik dari 96,54 persen (2013). Menjadi 98, 80 persen di tahun 2014. Pada kelompok usia 13-15 tahun, APS laki-laki mencapai 89,83 persen (2013), turun 89,45 persen (2014), sedangkan APS perempuan 85,39 (2013) naik menjadi 90,17 persen (2014). Pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki sebesar 58,24 persen (2013), naik menjadi 67,97 persen (2014) sedangkan perempuan 53,11 persen (2013) naik menjadi 60,01 persen (2014) dan untuk kelompok umur 19-24 tahun APS laki-laki 8,93 (2013) naik menjadi 13,53 persen (2014).

Perkembangan tingkat pendidikan dasar dan menengah yang ada di Halmahera Selatan secara umum dijelaskan oleh besaran Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). pada tahun 2014 APM Sekolah Dasar adalah 96,01%, Sekolah Menengah Tingkat Pertama 69,68% serta Sekolah Menengah Atas 57,02% dan perguruan tinggi 7,85%.

Sedangkan komposisi guru dan murid di Halmahera Selatan empat tahun terakhir berada pada angka ideal karena setiap guru bertanggung jawab mengajar kurang dari 40 murid. Pada tahun ajaran 2012/2013, rata-rata seorang guru bertanggung jawab mengajar sekitar 16 murid di tingkat SD/ sederajat, 12 murid di tingkat SMP/ sederajat, dan 17 murid di tingkat SMA/ sederajat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Halmahera Selatan terkait upaya meningkatkan mutu pendidikan di Halmahera Selatan adalah pendistribusian guru dengan kualitas dan kompetensi yang memadai dan lebih merata pada seluruh kecamatan. Kualitas dan kompetensi guru yang sudah ada juga harus lebih ditingkatkan.

2.3.2.2. Kesehatan

Kesehatan dan perbaikan gizi merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator antara lain meningkatnya usia harapan hidup 64,93 tahun (2014) menjadi 65,03 tahun (2015). Menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 47 (2009) menjadi 43(2010) per 1.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita 4,23 persen (2014) menjadi 4,04

persen (2015). Akan tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka status kesehatan dan gizi masyarakat Halmahera Selatan masih tertinggal. Status kesehatan dan gizi yang masih rendah tersebut akan menyebabkan rendahnya daya saing Kabupaten Halmahera Selatan.

Membaiknya status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan hasil kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang meliputi : upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus berlangsung, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Hal ini karena pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat parsial dan sektoral selain itu pula bervariasi pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan, sehingga kapasitas dan partisipasinya dalam menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan masih belum memadai.

2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya

kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur.

Daya saing daerah dan standar hidup (kesejahteraan) dalam konteks wilayah ditentukan oleh produktivitas yang dicapai dengan memberdayakan sumber daya manusia, modal (capital) dan sumber daya alam suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi local yang berkelanjutan akan terlihat dari daya saing daerah itu. Ada empat indikator utama untuk mengukur daya saing suatu daerah yaitu kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.3.3.1. Kemampuan ekonomi daerah

Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB Halmahera Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan ekonomi Halmahera Selatan cukup menggembirakan dimasa datang. Untuk itu dibutuhkan kerja keras semua komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat serta pelaku-pelaku ekonomi guna meningkatkan kemampuan ekonomi daerah Halmahera Selatan.

2.3.3.2. Infrastruktur

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi tidak lagi hanya diperhitungkan dari infrastruktur fisik saja seperti jaringan transportasi, terlebih dalam era keterbukaan ini, akses terhadap sistem telekomunikasi seperti jaringan internet dan telepon seluler sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi. Sehingga dalam aspek infrastruktur, teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator. Adapun teknologi yang menonjol dan berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi adalah teknologi komunikasi, disamping itu teknologi yang secara langsung digunakan dalam proses produksi.

2.3.3.3. Iklim berinvestasi

Iklim yang kondusif akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Kondisi keamanan, regulasi dibidang investasi, profesionalisme pelayanan aparatur pemerintah daerah, merupakan parameter untuk menilai suatu wilayah kondusif untuk investasi atau tidak kondusif.


2.3.3.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Halmahera Selatan siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, maka pembangunan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kualitas SDM Halmahera Selatan dari tahun ke tahun semakin membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit, yang mengukur tiga dimensi dasar dalam pembangunan manusia, yaitu : hidup sehat dan panjang umur, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang memadai. Ketiga dimensi dasar ini diukur melalui : angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, serta daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Halmahera Selatan, IPM Halmahera Selatan meningkat dari 59,92 pada tahun 2013 menjadi 60,34 pada tahun 2014. Perkembangan IPM Halmahera Selatan dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan. Dari 58,22 pada tahun 2010 meningkat menjadi 60,34 pada tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan IPM Maluku Utara, pencapaian IPM Halmahera Selatan masih dibawah angka IPM Provinsi seperti terlihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.6

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Tahun 2010-2014



Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Halmahera Selatan (data diolah)



Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Selatan. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Bertolak dari kemajuan pembangunan yang telah dicapai tahun 2014-2015 dan melihat rencana capaian kinerja pada tahun transisi pembangunan 2016, Kabupaten Halmahera Selatan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, yaitu :

- 1) Angka kemiskinan (5,88%) dan angka pengangguran (4,14%) yang masih tinggi.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan untuk masyarakat
- 3) Indeks Pembangunan manusia (IPM) Halmahera Selatan (60,34) masih jauh dibawah rata-rata IPM Nasional sebesar 73,80 dan Provinsi Maluku Utara sebesar (60,18)
- 4) Permasalahan pelayanan pendidikan antara lain : (a) rata-rata Lama Sekolah masyarakat Halmahera Selatan masih relatif rendah (7,59 Tahun), yaitu tidak tamat SMP atau baru mencapai kelas 2 SMP; (b) sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI 98,82 (2015) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs 93,96 (2015) dan SMA/SMK/MA 72,68 (2015) (c) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; (d) kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu, (e) penyebaran guru yang belum merata, masih banyak guru yang



belum memenuhi kualifikasi sarjana sesuai Undang-Undang, (f) angka partisipasi PAUD masih sangat rendah, (g) serta belum terlaksananya wajib belajar 12 tahun secara maksimal.

- 5) Permasalahan pelayanan kesehatan antara lain : (a) Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih relatif tinggi; (b) Kasus penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat seperti penyakit diare juga masih tinggi, (c) ketersediaan SDM baik kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas, (d) manajemen stok obat masih lemah sehingga pada awal tahun sering persediaan obat terbatas, (e) sistem pelaporan dari Puskesmas yang masih sering terlambat sehingga data penderita penyakit tidak terdokumentasi dengan baik, (f) tenaga dokter dan paramedis di RSUD Labuha masih terbatas sehingga sarana dan prasarana yang sudah ada tidak difungsikan dengan maksimal, (g) biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan di RSUD masih sangat minim, (h) serta pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- 6) Di bidang keolahragaan adalah pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Halmahera Selatan dalam pentas olahraga region Maluku Utara dan nasional. Sedangkan permasalahan dibidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri serta wadah pembinaan kewirausahaan pemuda.
- 7) Di bidang pemberdayaan perempuan adalah masih sangat terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringkali perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- 8) Di bidang sosial adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti, HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah



sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkapkan permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

- 9) Permasalahan pada bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan. Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Halmahera Selatan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang dapat memicu banjir serta gelombang laut yang dapat memicu abrasi pantai. Permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya mitigasi bencana alam. Dari aspek kualitas udara, air dan tanah belum dapat diukur karena laboraturum lingkungan hidup belum berfungsi optimal. Persoalan lingkungan lainnya yang dihadapi di Halmahera Selatan adalah belum tertanganinya kerusakan kawasan pesisir yang ditandai oleh kerusakan hutan bakau, abrasi pantai, serta pendangkalan muara sungai yang berdampak pada produksi perikanan, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah.
- 10) Permasalahan pada bidang Pekerjaan Umum antara lain proses pelelangan sering terlambat berakibat pada mundurnya waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kurangnya monitoring dan pengawasan pekerjaan akibat terbatasnya biaya.
- 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
- 12) Permasalahan pada bidang Perumahan terutama pada Program Bantuan Stimulans Perumahan MBR adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, Akses Masyarakat terhadap Air Bersih yang masih sangat rendah 54,31% (2015) dan Akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak baru mencapai 56,25% (2015).
- 13) Permasalahan pada bidang Penataan Ruang adalah masih rendahnya koordinasi antar sektor dalam mengsosialisasikan dan mengimplementasikan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, penyelesaian batas-batas wilayah baik tingkat desa maupun kecamatan, serta instrument/ perangkat pendukung yang belum

mamadai.

- 14) Pelibatan masyarakat dalam perencanaan belum maksimal sehingga output sering tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan/ aspirasi masyarakat, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini diperparah oleh berbagai kebijakan pemerintah dan struktur pelayanan yang seringkali membatasi peranan masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip partisipatif sebagai landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya.
- 15) Permasalahan pada bidang Perhubungan adalah minimnya anggaran operasional sarana dan prasarana perhubungan laut yang dimiliki Pemda, kontribusi PAD sektor perhubungan masih sangat rendah, hambatan dalam pembebasan lahan untuk sarana prasarana perhubungan, serta kurangnya pengawasan.
- 16) Kurang optimal dan meratanya pengembangan infrastruktur wilayah dan penyediaan prasarana transportasi berupa jalan, jembatan, terminal, PJU, rambu lalu lintas jalan, dan dermaga / tambatan perahu.
- 17) Bidang pemerintahan anatara lain : persiapan terbentuknya DOB Kab. Kepulauan Obi memerlukan kesiapan sumberdaya keuangan, infrastruktur dan SDM, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memerlukan penyesuaian regulasi di daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4. Isu Strategis

Berdasarkan capaian sasaran tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka rumusan isu strategis dan masalah mendesak tahun 2017, adalah :

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar dan Percepatan pertumbuhan Ekonomi
2. Ketersediaan infrastruktur dasar



3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia termasuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum optimal.
4. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
7. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan penciptaan lapangan kerja
8. Pengelolaan lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam

Ketersediaan Infrastruktur.

Daya dukung infrastruktur di Halmahera Selatan tergolong rendah. Beberapa kendala dibidang infrastruktur adalah pertama, *masih rendahnya kualitas sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara*. Hingga tahun 2015, dari total panjang jalan kabupaten 934,80 km, yang berkategori baik 136,80 km, rusak ringan 29,05 km dan rusak berat 69,54 km. Jalan Provinsi dari 645,50 km terdapat 88,20 km kondisi baik, 27 km rusak ringan. Sedangkan jalan nasional dari 80,42 km terdapat 80,42 (100%) km dengan kondisi baik. Demikian halnya kondisi jalan kabupaten/kota, dimana persentase panjang jalan beraspal masih tergolong rendah. Kondisi ini mengakibatkan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan distribusi barang, penumpang dan jasa mengalami hambatan. Hal ini mengakibatkan turunnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dibidang transportasi laut juga masih dirasakan keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap perekonomian daerah. Kapasitas bongkar muat di beberapa pelabuhan Halmahera Selatan termasuk pelabuhan perikanan, merupakan beberapa permasalahan yang perlu ditangani secepatnya. *Kedua, keterbatasan infrastruktur pertanian*. Ketersediaan



jaringan irigasi khususnya di Gane Timur masih rendah. Masih banyak lahan persawahan yang belum dapat diairi.

Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta peran Bapel P3K perlu dioptimalkan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Hal ini penting mengingat sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor unggulan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi daerah. *Ketiga, keterbatasan infrastruktur pendukung.* Ketersediaan pasokan listrik masih sangat terbatas, air bersih yang belum menjangkau seluruh masyarakat serta akses telekomunikasi, kesemuanya ini tentu memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan daya saing ekonomi Halmahera Selatan.

Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan oleh kualitas pembangunan manusianya. Ada tiga aspek yang menjadi fokus pembangunan manusia, yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Hingga tahun 2013, IPM Halmahera Selatan mencapai 59,92 lebih rendah dari IPM provinsi Maluku Utara 65,18 dan nasional sebesar 73,80. Tantangan terbesar Halmahera Selatan dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat secara luas. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalulintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Selain persoalan Indeks Pembangunan Manusia, tantangan lainnya adalah **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.** Dibidang pendidikan, tantangan terbesarnya adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Secara umum, masih terdapat beberapa hal penting yang perlu ditingkatkan di bidang pendidikan, antara lain persentase masyarakat usia sekolah



yang menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya, persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan paket A, B dan C, rasio ketersediaan ruang kelas dan fasilitas belajar di kecamatan, persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi serta pemerataan guru, jumlah masyarakat yang duduk di perguruan tinggi, persentase siswa lulus dan peringkat kelulusan tingkat regional dan nasional, persentase sekolah yang mendapatkan akreditasi minimal B, angka partisipasi PAUD masih sangat rendah, serta peningkatan prestasi pemuda di bidang iptek, imtaq, seni, budaya dan olahraga.

Di sektor kesehatan, Halmahera Selatan masih menghadapi sejumlah masalah antara lain : Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih relatif tinggi, Kasus penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat seperti penyakit diare juga masih tinggi, Akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak masih sangat rendah (42,21%), ketersediaan SDM baik kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas, manajemen stok obat masih lemah sehingga pada awal tahun sering persediaan obat terbatas, sistem pelaporan dari Puskesmas yang masih sering terlambat sehingga data penderita penyakit tidak terdokumentasi dengan baik, tenaga dokter dan paramedis di RSUD Labuha masih terbatas sehingga sarana dan prasarana yang sudah ada tidak difungsikan dengan maksimal, serta biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan di RSUD masih sangat minim.

Optimalisasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan baru perlu mendapatkan prioritas selain infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Percepatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi prioritas sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal. Salah satu sebab Halmahera Selatan masih sebagai daerah tertinggal selain IPM yang masih rendah juga karena belum meratanya pembangunan. Disisi lain pertambahan penduduk semakin hari semakin meningkat, mengakibatkan perubahan sosiokultural masyarakat serta peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman. Pusat-pusat pertumbuhan di Halmahera Selatan seperti Kawasan Perkotaan Labuha (5 kecamatan) sebagai kawasan perikanan, perdagangan dan jasa, Kawasan Obi (5 kecamatan) sebagai kawasan pertambangan, Kawasan Gane (7 kecamatan) sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, Kawasan Makian-Kayoa (5 kecamatan) sebagai



kawasan perikanan dan pariwisata, dan Kawasan Kasiruta-Bacan Barat (7 kecamatan) sebagai kawasan perikanan dan perkebunan, menjadi keharusan sebab dapat menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Meningkatnya produktifitas pertanian dan perikanan dalam arti luas akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Hingga tahun 2014, pada subsektor tanaman pangan produksi padi di Halmahera Selatan sebesar 4,267 ton mengalami peningkatan sementara produksi jagung sebesar 5,670 ton (2014) mengalami penurunan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 7,278 ton. Meski mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, namun produksi padi dan jagung di Halmahera Selatan perlu terus ditingkatkan demikian pula komoditas tanaman pangan lainnya. Sementara subsektor perkebunan peningkatan produksinya juga masih sangat rendah, tahun 2014 produksi kelapa sebesar 20,476 ton, kopi sebesar 49 ton, kakao sebesar 1,979 ton, cengkeh sebesar 650 ton dan pala sebesar 398 ton. Demikian halnya dengan produksi perikanan. Pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap sebesar 44.702.55 ton, perikanan budidaya (KJA) 278 ton dan rumput laut 26,731,25 ton dengan total produksi mencapai 26,935,85 ton. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan disamping untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, juga untuk peningkatan ekspor. Pada tahun 2014, total ekspor produk perkebunan (kelapa, kakao, cengkeh, pala dan kopi) Halmahera Selatan baru mencapai 22,697 ton sedangkan ekspor produk perikanan sebesar 71,638,4 ton. Selain pertanian dan perikanan, produksi peternakan juga diharapkan bisa ditingkatkan. Hal ini mengingat, Halmahera Selatan memiliki potensi peternakan yang cukup untuk dikembangkan.

Karena itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, kemudian diikuti dengan strategi mendorong akses rumah tangga pertanian (petani dan nelayan) terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi menuju rintisan industri pengolahan pertanian dan perikanan sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta



mengembangkan sistem agribisnis terutama pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pelayanan prima juga tantangan yang harus menjadi perhatian bersama. Karena kinerja pemerintahan yang lebih baik berdampak pada terjaganya stabilitas di Halmahera Selatan, serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif dan legislatif.

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Sektor riil merupakan kata kunci penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Semakin baik kinerja sektor riil maka semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap, dan semakin tinggi pula nilai ekonomi yang didapatkan dari sektor riil. Hingga tahun 2014, jumlah penduduk bekerja di Halmahera Selatan mencapai 64,91%, yang banyak tersebar di sektor pertanian, jasa, perdagangan, industri dan bangunan. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 2,34%. Meskipun tergolong rendah, namun upaya pengurangan jumlah pengangguran merupakan prioritas utama, mengingat potensi peningkatan jumlah pengangguran cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Dengan adanya masalah tersebut di atas, tantangan pengembangan kesempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut : *pertama*, menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya. Penciptaan lapangan kerja formal mendapat perhatian penting karena



lapangan kerja ini lebih produktif dan lebih memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dibandingkan dengan lapangan kerja informal. *Kedua*, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja. Rendahnya pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sebagai besar tenaga kerja menyebabkan terbatasnya kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia sehingga banyak dari tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan produktivitas rendah. *Ketiga*, meningkatkan ketrampilan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan ketrampilannya yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas mereka agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.

Hingga tahun 2014 persentase penduduk miskin di Halmahera Selatan masih cukup tinggi yaitu 5,88 % dan angka ini ditahun 2015-2016 diperkirakan akan meningkat sehubungan adanya kenaikan inflasi. Masih tingginya jumlah penduduk miskin tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki daerah sebagai berikut.

Pertama, Keterbatasan Pemenuhan Pangan. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi faktor keterbatasan pemenuhan pangan ini. Karena itu, seringkali muncul hambatan dalam pemenuhan persyaratan gizi dari konsumsi masyarakat. Persoalan ini terlihat dari ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan makanan dan minimum. Ketidakmampuan ini dapat ditelusuri melalui pengeluaran per kapita perbulan masyarakat tahun 2014 baru mencapai Rp. 601,337. Salah satu dampaknya masih ditemukannya kasus kurang gizi di Halmahera Selatan terutama BALITA. yakni mencapai 4,23 %. Meski, dilihat dari persentasenya sangat rendah, tetapi kondisi ini mencerminkan realitas kekurangan asupan makanan bergizi bagi balita.

Kedua, Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan. Masalah kesehatan masih merupakan permasalahan umum yang dihadapi sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan. Saat ini di Halmahera Selatan baru terdapat 3 Rumah Sakit yakni di Labuha, Laiwui dan Bisui, untuk tingkat kecamatan yang terdiri dari 30 kecamatan



terdapat 32 Puskesmas dan 27 Puskesmas Pembantu (Pustu), sedangkan untuk tingkat desa/ kelurahan, dari 249 desa, terdapat 123 unit Polindes/Poskesdes. Disamping itu, rasio ketersediaan tenaga kesehatan di Halmahera Selatan masih tergolong rendah.

Ketiga, Terbatasnya Akses Layanan Pendidikan. Secara umum kondisi pendidikan untuk jenjang SD sudah lebih baik jika dibandingkan dengan SMP dan SMA. Hingga tahun 2014, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun telah mencapai 98,65%. Sedangkan APS usia 13-15 tahun pada tahun yang sama baru mencapai 89,77% atau naik sebesar 1,76% dari tahun lalu, dan APS usia 16-18 tahun baru mencapai 63,77% naik sebesar 8,22 % dibanding tahun lalu. APS usia 19-24 sebesar 10,97%.

Hal ini menunjukkan, masih perlunya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Keempat, terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Beberapa kendala masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidup dan tingkat pendapatannya antara lain diakibatkan oleh rendahnya akses permodalan, informasi dan teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga hanya sedikit jenis pilihan bagi masyarakat untuk bekerja, dan terbanyak dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, atau buruh lepas.

Disamping itu, keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat juga diakibatkan oleh sektor riil belum bergerak secara optimal. Investasi di daerah belum berkembang dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan belum cukup terbuka. Hal ini dapat dilihat dari proporsi belanja investasi pemerintah masih lebih besar dari investasi swasta. Peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian juga masih rendah, demikian halnya dengan industri pengolahan belum berkembang dengan baik.

Kelima, Terbatasnya Akses Layanan Perumahan, Sanitasi dan Air Bersih. Hingga tahun 2015, rumah tangga yang memiliki akses air bersih baru mencapai 54,31 %, atau lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 70,00 %. Ini berarti lebih dari setengah rumah tangga di Halmahera Selatan yang belum memperoleh sarana air bersih. Demikian halnya dengan sanitasi, baru 56,25 % rumah tangga yang memiliki sanitasi sesuai standar kesehatan dibanding dengan rata-rata nasional sebesar 60,9%. Disamping itu, masalah lainnya yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan



permukiman dan lemahnya akses masyarakat terhadap kredit perumahan dengan bunga rendah yang layak dan sehat.

Keenam, Beban Kependudukan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 adalah sebesar 12,7 jiwa, atau turun sebesar 0,1 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, namun Tanggungan keluarga menjadi poin penting dalam pemicu tekanan hidup keluarga miskin. Dengan besarnya tanggungan rumahtangga, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan menjadi rendah pula.

Pengelolaan lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam.

Dalam hal ini, permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, utamanya banjir. Masih maraknya penebangan liar (illegal logging) dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air. Masalah kedua adalah belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil.



Tabel 2.3 : Identifikasi Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Isu Strategis dan Masalah Mendesak		
Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten
<p>1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (1) Pengendalian jumlah penduduk, (2) Reformasi pembangunan kesehatan, a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply), b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, (3) Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (4) Reformasi Pembangunan Pendidikan,</p> <p>2. Bidang Ekonomi (1) Transformasi Struktur Industri Dalam Arti Luas, (2) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, (3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, (4) Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi, (5) Reformasi Keuangan Negara,</p> <p>3. Bidang Sarana dan Prasarana (1) Peningkatan Ketahanan Air, (2) Penguatan Konektivitas Nasional, a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah, b. Pendorong pertumbuhan ekonomi, c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan, (3) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pel. Dasar, a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional, b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi, c. Penataan Perumahan / Permukiman,</p> <p>4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (1) Peningkatan Kapasitas Iptek,</p>	<p>1. Pendidikan dan Kesehatan. <i>Belum mamadainya sarana prasarana pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik, rendahnya APS, serta tingginya angka putus sekolah; sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan pelayanan dasar kesehatan, masih tingginya AKI, AKBA, AKB serta revitalisasi dan promosi kesehatan.</i></p> <p>2. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi serta Pengembangan Investasi dan Iklim Usaha. <i>Rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Penataan regulasi untuk perbaikan iklim investasi, stabilitas keamanan wilayah serta tata kelola pemerintahan untuk perbaikan pelayanan berinvestasi dan berusaha.</i></p> <p>3. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. <i>Infrastruktur dan moda transportasi intra dan antar pulau yang belum menembus isolasi dan konektivitas wilayah kepulauan terutama remote area yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan, tumbuh-kembangnya investasi, perdagangan dan pariwisata Maluku Utara. Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang belum mamadai mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik. Akibat dari aktivitas ekonomi masyarakat dan</i></p>	<p>1. Optimalisasi Pelayanan Dasar dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>2. Ketersediaan infrastruktur dasar, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, permukiman layak, listrik, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan serta prasarana pemerintahan.</p> <p>3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia termasuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum optimal IPM Kab. Halmahera Selatan masih jauh dibawah IPM Prov Maluku Utara atau IPM Nasional</p> <p>4. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, terutama kawasan Obi, Gane, Makian-Kayoa, Bacan Barat-Kasiruta dan kawasan Perkotaan Labuha.</p> <p>5. Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan</p>



Isu Strategis dan Masalah Mendesak		
Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten
<p>6. Bidang Politik (1) Konsolidasi Demokrasi,</p> <p>7. Bidang Pertahanan dan Keamanan (1) Percepatan pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan pemberdayaan industri pertahanan Dalam Negeri. (2) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri</p> <p>8. Bidang Hukum dan Aparatur (1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik, (2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,</p> <p>9. Bidang Wilayah dan Tata Ruang (1) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan, (2) Pengelolaan Resiko Bencana, (3) Sinergi Pembangunan Perdesaan,</p> <p>10. Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan Ling Hidup (1) Perkuatan Ketahanan Pangan, (2) Peningkatan Ketahanan Energi, (3) Percepatan Pembangunan Kelautan, (4) Peningkatan Nilai Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup,</p>	<p><i>usaha-usaha pengelolaan sumber daya alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup serta posisi geostrategis Maluku Utara yang rawan terhadap berbagai bencana.</i></p> <p>4. Kehidupan beragama dan kebudayaan. <i>Kehidupan beragama yang kondusif dan terjamin menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembangunan, selain itu perlunya mematenkan kebudayaan lokal Maluku Utara.</i></p> <p>5. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. <i>Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum optimal yang berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan publik.</i></p> <p>6. Pembangunan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau, Daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan Kawasan Khusus. <i>Pembangunan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau, Daerah Perbatasan, Terpencil, Tertinggal dan Kawasan Khusus masih terisolasi dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang terintegrasi mengakibatkan rendahnya layanan pendidikan dan kesehatan serta lambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia.</i></p>	<p>5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>6. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan penciptaan lapangan kerja.</p> <p>7. Pengelolaan lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam</p>



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2017 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Daerah tahap kesatu dan kedua. Dengan demikian, saat ini serangkaian strategi disusun kembali guna mencapai sasaran dan target RPJMD tahap ketiga (*tahap Pengembangan Pembangunan*) tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025. Pembangunan perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2017 diarahkan sejalan dengan Arah Pembangunan Perekonomian Nasional dan Arah Pembangunan Perekonomian Provinsi Maluku Utara.

3.1.1. Telaah Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian nasional dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkat hal itu tergambar dalam realisasi variabel-variabel makro ekonomi nasional sebagaimana disajikan pada table 3.1. :

Tabel 3.1
Realisasi Makro Ekonomi Nasional

INDIKATOR	Realisasi				Perkiraan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDB (%)	6,3	5,8			6,6	7,1
PDB per Kapita (ribu Rp)	33.531	36.508			51,141	57,687
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	4,3	8,4			4,0	4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	9.670	12.189		13.400	11,950	11,900
Tingkat Pengangguran	6,2	5,8			5,4-5,6	5,2-5,4
Tingkat Kemiskinan	11,46	11,37			8,5-9,5	7,5-8,5

Sumber RPJMN 2015-2019



Perekonomian nasional ditahun 2016-2017 diperkirakan semakin membaik seiring dengan kondisi ekonomi domestik yang stabil dan faktor eksternal yang menunjukkan tren peningkatan. Disisi domestik, dengan terjaganya laju inflasi, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga konsumsi rumah tangga semakin tumbuh kuat, konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah direncanakan meningkat. Di sisi eksternal, meningkatnya pertumbuhan global dan volume perdagangan dunia diharapkan akan kembali menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekspor impor terutama melalui peningkatan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan akan mencapai sebesar 6,2-7,8 persen. Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan didorong terutama oleh konsumsi dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan beberapa sektor yang diperkirakan akan menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Tabel 3.2.berikut ini menyajikan beberapa asumsi dasar dalam APBN 2016.

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016

Indikator Ekonomi	APBN 2016
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,5
b. Inflasi (% , yoy)	4,7
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	93,9
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	830
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.155

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan berbagai kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 6,0-7,2 pada tahun 2017, 6,2-7,8 persen pada tahun 2018, dan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2019 tumbuh menjadi 6,5-8,2 persen.

Dari sisi pengeluaran, investasi didorong hingga mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Investasi ini akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor



diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah akan tumbuh secara bertahap, masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diperkirakan terus menurun dan mencapai sekitar 9,0-10,0 persen pada akhir tahun 2016, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,2-5,5 persen pada akhir tahun 2016. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya: (i) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (ii) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (iii) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; dan (iv) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah.

3.1.2. Telaah Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan

Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2017 berdasarkan hasil analisis indikator makro ekonomi daerah dan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Regional, maka Kebijakan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan diarahkan untuk memprioritaskan pada beberapa sektor yang

dominan kontribusinya terhadap PDRB seperti sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi.

Selain itu, sub sektor ekonomi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan ekonomi dan memberi lapangan pekerjaan yang luas pada masyarakat yaitu sektor Koperasi dan UMKM agar pertumbuhannya terus didorong.


3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Halmahera Selatan Tahun 2014 - 2015

Secara umum perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan di Tahun 2015 masih menunjukkan kinerja yang menggembirakan walau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, semua sektor ekonomi mampu membukukan kinerja positif. Ini tergambar melalui beberapa indikator makro pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ditinjau dari besaran PDRB, Kabupaten Halmahera Selatan termasuk kabupaten yang mempunyai potensi ekonomi yang besar di Provinsi Maluku Utara. Dalam kurun waktu 2010-2014 ketiga setelah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara sebagai penyumbang PDRB terbesar di Maluku Utara dengan kontribusi sebesar 15% terhadap PDRB Maluku Utara tahun 2014.

Gambar 3.1. Kontribusi PDRB Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara, 2014




Sumber : BPS Halmahera Selatan 2015

Selama kurun waktu 2010-2015, PDRB Halmahera Selatan terus mangalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku Halmahera Selatan mencapai 4.006milyar rupiah atau 4,00 trilyun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2014, angka PDRB ini meningkat cukup signifikan yaitu sekitar 377 milyar rupiah. Sedangkan Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 3.007milyar rupiah atau meningkat sekitar 98milyar rupiah atau tumbuh sebesar 5,78 persen dari tahun 2014

Gambar 3. 2

**PDRB Kabupaten Halmahera Selatan
ADHB dan ADHK (MilyarRupiah), 2010 - 2014**



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Tabel tersebut mendiskripsikan bahwa selama kurun waktu 2010-2015, PDRB Kabupaten Halmahera Selatan terus mengalami peneingkatan. atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi akselerasi aktivitas ekonomi baik dari sisi nominal maupun realitas produksi.


Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya, yang dinyatakan dalam nilai persentase. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari besaran PDRB atas harga konstan, karena melalui perhitungan ini, besaran nilai tambah sudah tidak lagi dipengaruhi

oleh faktor harga. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terjadi benar-benar karena kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan yang bernilai negatif mengindikasikan tingkat perekonomian yang menurun.

Selama rentang waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan terus menunjukkan laju positif. Hal ini mengindikasikan bahwa selama rentang waktu tersebut, perekonomian Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan dari tahun 2011 cenderung mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali pada tahun 2013 dan 2015 dimana terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi namun masih dalam sisi tumbuh positif.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan
(persen), 2011-2015




Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Halmahera Selatan masih mengacu pada inflasi Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2011-2015 fluktuatif yaitu dari 4,52% pada tahun 2011 menjadi 4,52% pada tahun 2015 di atas rata-rata inflasi nasional sebagaimana sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Gambar 3.4 Nilai Inflasi Rata-rata (Y to Y) 2011-2015
Kabupaten Halmahera Selatan**



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Struktur Ekonomi


Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB yang akan mencerminkan kemampuan setiap sektor dalam menciptakan barang dan jasa dalam rangka pembentukan nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Peran masing-masing sektor ekonomi tersebut dapat ditunjukkan melalui distribusi persentase yang memperlihatkan struktur ekonomi Halmahera Selatan.

Tahun 2015 kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dengan kontribusi sebesar 35 persen dari total PDRB. Kontribusi kegiatan pertanian terhadap perekonomian daerah menunjukkan indikasi penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan makin meningkatnya kontribusi atau peranan lapangan usaha lain, seperti kegiatan perdagangan terhadap total produk domestik regional bruto Halmahera Selatan. Terlebih lagi pada tahun 2015 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kategori kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang terbesar kedua setelah kegiatan pertanian dalam membentuk PDRB daerah dengan kontribusi sebesar 18 persen. Penyumbang

terbesar ketiga adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 12 persen.

Gambar 3.4.
Struktur Ekonomi 17 Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Selatan




Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Kategori lapangan usaha sendiri secara ekonomi makro dibagi menjadi 3 kelompok besar, berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen, yaitu kategori lapangan usaha primer, sekunder dan tersier. Kategori lapangan usaha primer outputnya masih merupakan tingkat dasar dan sangat tergantung pada sumber daya alam, meliputi kategori kegiatan pertanian serta kategori kegiatan pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder outputnya berasal langsung dari sektor primer meliputi kategori industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta kategori kegiatan konstruksi.

Kategori lapangan usaha tersier secara umum produksinya berupa jasa yaitu kategori kegiatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan;

jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori kegiatan jasa lainnya.

Gambar 3.5
Struktur Ekonomi Berdasarkan 3 Kelompok Kategori Lapangan Usaha PDRB Halmahera Selatan, 2010-2015



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Pada tahun 2015 kelompok kategori lapangan usaha primer masih mendominasi perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan dengan kontribusi mencapai 42,70 persen. Kategori lapangan usaha tersier memberikan kontribusi sebesar 42,19 persen terhadap perekonomian Halmahera Selatan, terbesar kedua setelah kategori kegiatan primer. Sedangkan, kategori kegiatan lapangan usaha sekunder hanya memberikan kontribusi sebesar 15,11 persen. Meskipun mendominasi, kategori primer terus menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


Penurunan peranan sektor primer tersebut jika dicermati terjadi seiring kenaikan kontribusi dua kategori lapangan usaha sekunder maupun tersier. Hal ini mengindikasikan telah terjadi awal pergeseran struktur perekonomian dari tahun ke tahun dari kegiatan yang berbasis primer ke kegiatan yang berbasis sekunder dan tersier. Fenomena ini merupakan suatu ciri daerah yang sedang membangun, dimana terjadi perubahan dominasi dari kegiatan lapangan usaha padat karya seperti pertanian dan penggalian menuju kegiatan usaha yang padat modal seperti perdagangan.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah rata-rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dihasilkan dari memproduksi barang dan jasa, namun indikator ini lebih menekankan pada rata-rata pendapatan tanpa memperhatikan distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan yang timpang menunjukkan ada perbedaan peluang bagi seseorang untuk maju dan sejahtera. Sehingga Pendapatan perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain yang relevan. Pendapatan perkapita Halmahera Selatan pada tahun 2014 mencapai 16,09 juta rupiah atau tumbuh 13,7persen dari pendapatan perkapita tahun 2013.

Gambar 3.5.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2015




Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2014

Inflasi

Inflasi Kabupaten Halmahera Selatan masih mengacu pada inflasi Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2011-2015 fluktuatif yaitu dari 4,52% pada tahun 2011 menjadi 4,52% pada tahun 2015 di atas rata-rata inflasi nasional sebagaimana sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Gambar 3.4
Nilai Inflasi Rata-rata (Y to Y) 2011-2015
Kabupaten Halmahera Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Selatan

Investasi

Salah satu cara yang dapat ditempuh daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya adalah dengan menarik investor non pemerintah dengan bentuk kerja kemitraan. Dengan menarik investor luar, daerah bisa melakukan *cost and profit sharing*. Dengan demikian beban fiskal daerah menjadi lebih rendah, resiko lebih moderat dan kinerja ekonomi memiliki peluang akan terus berkembang. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal penjaminan kepastian adalah dengan mengeluarkan paket insentif yang dapat berupa kemudahan prosedur dan administrasi perijinan. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance*.

Alasan lain perlunya keterlibatan swasta adalah kuantitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan yang cenderung akan meningkat untuk fasilitasi produksi yang dihasilkan yang mudah diakses, akurat, dan siap untuk digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, bersih, transparan dan bertanggung jawab. Masuknya investor swasta memunculkan kompetisi yang mau tidak mau memerlukan manajemen bisnis yang efisien dan efektif. Hal ini akan menurunkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam jangka panjang hal ini



akan memacu pertumbuhan produksi daerah serta pendapatan daerah. Dengan banyak pihak yang meletakkan resiko dalam proses pembangunan, maka akan memberikan dampak *ownership* banyak pihak terhadap potensi lokal.

3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 - 2016

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum perekonomian nasional dan regional Maluku Utara, maka asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Perkembangan dan Prediksi Makro Ekonomi
Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66	6,64	6,41	6,50	6,50	6,60
2	Produk Domestik Bruto (ADHK) (ribu)	595.535,85	653.077,62	675.741,70	719.664,91	759.983,01	803.800,72
3	Produk Domestik Bruto (ADHB) (ribu)	1.005.314,90	1.139.121,05	1.280.636,01	1.456.413,31	1.656.317,42	1.883.659,94
4	PDRB Perkapita ADHK (rupiah)	2.922.121	3.057.250	3.192.249	3.319.679,05	3.452.195,93	3.590.002,69
5	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	4.932.778	5.483.899	6.049.811	6.751.044,18	7.533.557,24	8.406.771,35
6	Jumlah Penduduk (jiwa)	203.803	207.721	211.682	215.733,16	219.861,84	224.069,55
7	Tingkat Pengangguran (%)	4,51	5,11	4,14	3,73	3,37	3,04
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,11	6,59	5,18	4,58	4,06	3,59
9	Indeks Pembangunan Manusia	58,86	59,50	59,92	60,34	70,50	71,04

Sumber : BPS & Bappeda Kab. Halmahera Selatan (data diolah)

*: Angka sementara

** : Angka Sangat sementara

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan



eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2015 - 2016 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan bijaksana serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata dan komprehensif. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Pecepatan Pertumbuhan ekonomi baik ditingkat regional maupun Nasional yang semakin tumbuh, terutama pada sektor-sektor ekonomi unggulan. Sebagai Daerah Otonom baru Kabupaten Halmahera Selatan harus mampu bersaing dengan daerah lainnya dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang terukur melalui Pertumbuhan Nilai PDRB dan Pendapatan Perkapita Penduduk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2011 mencapai 5,66%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,64% dan pada Tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat sebesar 6,51%, dan pada tahun 2014 menjadi 6,72%.
2. Peningkatan nilai investasi di daerah yang mampu menggerakkan kegiatan perekonomian, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif didukung perbaikan kinerja Birokrasi.
3. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang berkualitas yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan sosial.
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Komoditi Ekspor yang semakin ketat persaingannya. Komoditi unggulan daerah harus mampu dikemas sedemikian rupa sehingga mampu mendapat tempat di Market Internasional. Semakin tinggi nilai komoditi ekspor maka akan semakin tumbuh pula pendapatan perkapita penduduk.
5. Keterbatasan Pembiayaan Pembangunan di daerah membutuhkan sebuah kerjasama partisipatif antara Pemerintah, Masyarakat dan swasta (*Public Private Partnership*).



6. Pembangunan daerah tidak lagi hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata namun juga harus memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, tersedianya kelembagaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Kabupaten Kepulauan dengan luas wilayah \pm 40.263,72 Km², 78% diantaranya merupakan wilayah Laut dan 22% wilayah daratan, memiliki potensi Sumber Daya Alam yang Sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian pada PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 mencapai 3667 Milyar atau 3,67 Trilyun Rupiah. Sektor Pertambangan dan Penggalan mencapai 8,05 persen dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang mencapai 0,15 persen.

Dengan Jumlah Penduduk yang mencapai 215.791 jiwa Pada Tahun 2014 memiliki Potensi Sumber Daya Manusia yang tinggi pula. Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2014 mencapai 17,02% Sektor Industri Pengolahan yang mencapai 7,55% Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 4,38% sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai 90,26% dan Sektor Kontruksi yang mencapai 17,54%

Sektor Pertanian masih menjadi andalan penyumbang PDRB di Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai kontribusi sebesar 44,45% Kontribusi sektor pertanian terbesar disumbang oleh sub sektor Tanaman Perkebunan dan terkecil sub sektor peternakan sebesar 2,17%. Besarnya kontribusi sub sektor tanaman perkebunan ini tidak terlepas dari mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai petani kelapa, cokelat, cengkeh, pala dan komoditi perkebunan lainnya. Halmahera selatan memiliki potensi pengembangan perkebunan yang cukup besar. Ketersediaan lahan yang masih sangat luas, sarana dan prasarana produksi yang didukung infrastruktur berupa jalan produksi, Pengembangan Laboratorium Pengendalian Hama Tanaman perkebunan, serta benih/bibit Tanaman Perkebunan varietas unggul hasil pengembangan Badan Pelaksanan Penyuluh dan Sekolah Tinggi Pertanian Labuha.



Penyumbang terbesar kedua pada sektor Pertanian ini adalah Pada Sub Sektor perikanan yakni sebesar 36,01%. Sub kategori perikanan mengalami penurunan kontribusi terhadap kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2014 kontribusi sub sektor perikanan mencapai 36,01 % dari total kategori pertanian jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 36,93%. Sub Kategori perikanan dalam pertumbuhan nilai tambah brutonya pun mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014 hingga menjadi 1,05% dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 3,05%. Menurunnya kontribusi dari sub kategori perikanan ini diduga sebagai akibat dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim pada tahun 2014 yang sangat berpengaruh terhadap intensitas melaut para nelayan, turunnya produksi umpan pada perusahaan perikanan turut mempengaruhi turunnya produksi perikanan di Halmahera Selatan.

Penyumbang terbesar ketiga pada sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan yakni sebesar 6,45%. Masyarakat halmahera Selatan sudah banyak yang giat mengusahakan tanaman bahan makanan terutama sayuran seperti cabe merah, tomat, daun bawang dan sayuran lainnya. Fluktuasi harga untuk komoditi tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri. Kabupaten halmahera Selatan memiliki prospek yang cukup tinggi didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup jelas, ketersediaan alat-alat pengolah, infrastruktur berupa jalan dan jembatan pertanian yang terus terbangun, serta benih/bibit varietas unggul hasil pengembangan badan pelaksana penyuluh dan sekolah tinggi pertanian labuha.

Penyumbang keempat pada sektor pertanian adalah sub sektor Kehutanan yakni sebesar 6,16%. Perkembangan Sub sektor kehutanan lebih dipengaruhi oleh faktor perubahan harga dibandingkan dengan kuantitas produksinya.

Kontribusi terbesar kedua pada peningkatan PDRB Tahun 2014 adalah pada kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori terbesar kedua penyumbang perekonomian di Kabupaten Halmahera Selatan setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan kontribusi mencapai 17,02% dari total nilai produk domestik regional bruto Halmahera Selatan.

Sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor merupakan memiliki kontribusi terbesar pada kategori ini, dengan kontribusi



sebesar 97,77 % pada tahun 2014. Sedangkan sub kategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya hanya berkontribusi sebesar 2,23%. Laju pertumbuhan pada kategori ini pada tahun 2014 mencapai 12,03%.

3.1.3.3 Arah Kebijakan Ekonomi

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan memperhatikan prospek perekonomian Tahun 2017 maka Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestic dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.
2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas produk sektor industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.
5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan **peningkatan daya saing dan kemandirian daerah** dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan dan pelayanan dasar.
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah, meliputi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pariwisata serta Koperasi dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang memadai.



3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kelembagaan aparatur.
6. Melestarikan sumber daya alam yang berkelanjutan, meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengendapkan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran serta pemulihan dan pemberdayaan ekosistem.
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari rakyat, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi



Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kontribusi pendapatan daerah yang cukup besar berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Halmahera Selatan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik upaya peningkatan pajak daerah maupun meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2012-2015 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian pendapatan selama kurun waktu anggaran 2012 sampai 2014 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah cukup baik. Namun demikian, dalam peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2016 memungkinkan ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No 28 tahun 2009, telah memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD-nya.

Untuk tahun 2017, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai 981.102.552.900, Milyar rupiah, dibandingkan target tahun 2016 sebesar 914.749.962.900, Milyar rupiah, maka terdapat peningkatan pendapatan daerah



sebesar 7 persen. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2017 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada Kabupaten/Kota.

Komposisi PAD pada tahun 2015 turun sebesar 36% dari tahun sebelumnya (2014), sementara Dana Perimbangan pada tahun 2015 naik sebesar 5% dari tahun sebelumnya (2014). Serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 20 % dari tahun sebelumnya (2014). Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2018, tercantum pada tabel 3.7 berikut:



Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d 2018

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Realisasi Tahun 2014 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)	Per tumb uhan	APBD Tahun 2015 (Rp)	Per tumb uhan	Proyeksi Tahun 2016 (Rp)	Proyeksi Tahun 2017 (Rp)	Proyeksi Tahun 2018 (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.101.036.391,22	25.090.997.561,35	25.412.634.405,48	-24%	39.106.071.826,00	36%	48.916.678.100,00	57.308.345.800,00	60.173.763.090
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.310.621.640,00	4.271.471.174,00	6.925.285.094,00	22%	10.000.000.000,00	57%	13.000.000.000,00	16.100.000.000,00	16.905.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.589.872.749,00	8.272.888.464,00	5.617.026.351,00	57%	12.473.854.000,00	34%	15.721.239.400,00	18.093.363.300,00	18.998.031.465
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00		1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.260.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.200.542.002,22	12.546.637.923,35	12.870.322.960,48	-93%	15.632.217.826,00	20%	19.195.438.700,00	21.914.982.500,00	23.010.731.625
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	611.891.822.151,00	648.555.139.574,00	890.576.271.252,00	6%	685.905.515.196,00	5%	744.705.431.100,00	803.166.353.400,00	843.324.671.070
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	64.598.819.151,00	65.527.977.574,00		1%	60.196.721.196,00	-9%	62.682.845.700,00	68.951.130.200,00	72.398.686.710
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	479.627.293.000,00	524.814.372.000,00		9%	553.257.144.000,00	5%	603.050.286.900,00	651.294.309.800,00	683.859.025.290
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	67.665.710.000,00	58.212.790.000,00		-16%	72.451.650.000,00	20%	78.972.298.500,00	82.920.913.400,00	87.066.959.070
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.158.866.888,00	52.006.654.629,00		52%	65.315.134.057,00	20%	118.127.853.700,00	118.627.853.700,00	124.559.246.385
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0			0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	3.276.876.888,00	13.308.116.629,00		75%	5.834.853.937,00	-28%	5.834.853.700,00	6.334.853.700,00	6.651.596.385
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.881.990.000,00	38.698.538.000,00		43%	59.480.280.120,00	35%	112.293.000.000,00	112.293.000.000,00	117.907.650.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)		668.151.725.430,00	725.652.791.764,35		2,88 %	790.326.721.079,00	20%	914.749.962.900,00	981.102.552.900,00	103.015.768.0545

Sumber : DPKAD dan Bappeda (data diolah)



3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan Pemerintah Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagaiupaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak OrangPribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagiandalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal pelaksanaan Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah

Upaya pemerintah daerah mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. *Meningkatkan pengawasan*

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

d. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan.

Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara



Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan non pajak (sumber daya alam). Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), maka BPHTP sudah murni menjadi Pajak Daerah di Halmahera Selatan sejak tahun 2011.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2015) rata-rata berkisar 89 persen dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Halmahera Selatan bersumber dari:



- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Halmahera Selatan. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalangan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan selama kurun waktu 2012-2016, maka Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Mendorong pencapaian target pendapatan daerah berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan PAD Kabupaten Halmahera Selatan dengan target kenaikan rata-rata 5-10 persentase setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah secara proporsional akan terus ditingkatkan.



- b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
 - 3) Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4) Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - 5) Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
 - 6) Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu / terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
5. Menegakkan hukum / *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
6. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang



- dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
7. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Maluku Utara.
 8. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Maluku Utara yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
 9. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 10% per tahun atau lebih.
 10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
 11. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
 12. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan



potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, dan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan penyediaan anggaran sesuai dengan skala prioritas.

Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.
- 2) Belanja Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, antara lain **Identitas Hukum** (*Administrasi Kependudukan*), **Perlindungan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar** (*Perumahan, Air dan Sanitasi, Listrik, Sarana dan Prasarana Transportasi, serta Komunikasi*). Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.



Kebijakan belanja daerah tahun 2017 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 6,0–6,5; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,35 persen Penduduk miskin tidak melampaui angka 7 persen serta Tingkat Pengangguran Terbuka 2,34%. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian target-target tersebut dapat tercapai.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Tetap mengupayakan mengalokasikan anggaran untuk Desa dalam program ADD sebesar 10 persen dari total belanja daerah tahun 2017, dalam rangka percepatan infrastruktur desa dan pemantapan perekonomian desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
4. Tetap mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 10-20% dari total belanja daerah tahun 2017, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 5-10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan strategis sesuai arahan Rencana Tata Ruang.
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:



- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan lainnya);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemda Halmahera Selatan (*committed budget*),
8. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJPD maupun RPJMD, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada pemerintah desa dan masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah dan subsidi sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 9. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi untuk memacu peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan Halmahera Selatan sehingga mampu meningkatkan Daya Saing Daerah.
 10. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah pula merumuskan salah satu kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dengan kisaran 5-10% dari total anggaran Belanja Langsung, disamping pagu indikatif sektoral. Pagu Indikatif Kewilayahan bertujuan meningkatkan pemerataan (*equity*) pembangunan wilayah, sedang Pagu Indikatif Sektoral bertujuan meningkatkan



pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan wilayah.

Adapun defenisi operasional Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas anggaran belanja (APBD) untuk menampung usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kewilayahan ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dan berdasarkan prioritas dari beberapa program yang diusulkan oleh setiap desa.
- Pelaksanaan program/kegiatannya sendiri dilakukan oleh SKPD terkait, sesuai dengan urusannya, disinkronkan dengan Renja SKPD.

PIK bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihak kecamatan, melainkan besaran dana pembangunan di kecamatan (*bottom-up planning*) yang dilaksanakan oleh SKPD. PIK menjadi pegangan bagi SKPD dalam menyusun dan merencanakan kegiatan (pembangunan) di kecamatan.

Sedangkan definisi Pagu Indikatif Sektoral adalah :

1. Pagu indikatif SKPD adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran belanja (APBD) yang bersifat indikatif untuk merencanakan program/kegiatan SKPD, dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra SKPD/Renja SKPD.
2. Pagu indikatif SKPD yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber dari APBD, yang dihitung dari celah fiskal Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2012 s.d 2017

NO	Uraian	Realisasi	Realisasi	Realisasi	% Per tumbuh an	APBD	% Pertumbuhan	Proyeksi APBD	Proyeksi APBD
		Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)		Tahun 2015 (Rp)		Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	281.522.315.390,00	313.340.896.703,00	332.414.896.448,85	5,74%	351.044.422.780,00	5,31%	409.955.313.204,00	425.378.848.149,00
2.1.1	Belanja Pegawai	238.921.015.880,00	256.372.997.694,00	270.040.707.023,00	5,06%	284.257.808.489,00	5,00%	304.470.698.913,00	323.394.233.858,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	1.354.283.770,85	100,00%	6.358.614.291,00	78,70%	6.358.614.291,00	6.358.614.291,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.593.900.000,00	5.585.000.000,00	7.362.000.000,00	24,14%	5.000.000.000,00	-47,24	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	14.188.741.500,00	20.451.540.000,00	23.248.777.954,00	12,03%	25.000.000.000,00	7,00%	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.025.550.000,00	6.810.865.759,00	3.395.000.000,00	-100,61%	4.000.000.000,00	15,13%	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Desa	634.193.010,00	380.958.550,00	841.332.750,00	54,72%	1.000.000.000,00	15,87%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	18.675.000.000,00	21.678.000.000,00	23.545.948.951,00	7,93%	23.428.000.000,00	-0,50%	72.126.000.000,00	72.126.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.483.915.000,00	2.061.534.700,00	2.626.846.000,00	21,52%	2.000.000.000,00	-31,34%	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	390.066.639.660,00	344.584.686.224,69	417.347.470.416,94	17,43%	496.708.429.629,00	15,98%	502.500.000.000,00	550.379.272.300,00
2.2.1	Belanja Pegawai	77.220.317.200,00	78.107.203.692,00	83.000.288.569,00	5,90%	48.670.402.869,00	-70,54%	49.670.402.869,00	53.537.443.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.140.039.590,00	134.867.543.702,69	139.057.104.031,45	3,01%	137.918.133.044,00	-0,83%	138.918.133.044,00	151.709.946.300,00
2.2.3	Belanja Modal	157.706.282.870,00	131.609.938.830,00	195.290.077.816,49	32,61%	310.119.893.716,00	37,03%	313.911.464.087,00	345.131.883.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)		671.588.955.050,00	657.925.582.927,69	749.762.366.865,79	12,25%	847.752.852.409,00	11,56%	912.455.313.204,00	975.758.120.449,00
Surplus / (Defisit)		(22.147.645.720,00)	10.226.142.502,31	(24.109.575.101,44)		(57.426.131.330,00)		2.294.649.696,00	5.344.432.451,00

Sumber : DPKAD dan Bappeda (data diolah)



3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2016, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan pada tabel 3.9.berikut:



Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d 2017

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI DAN PROYEKSI					
		Realisasi Tahun 2012 (Rp ribu)	Realisasi Tahun 2013 (Rp ribu)	Realisasi Tahun 2014 (Rp ribu)	Realisasi Tahun 2015 (Rp ribu)	APBD Tahun 2016 (Rp ribu)	Proyeksi APBD Tahun 2017 (Rp ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan pembiayaan	29.771.401,34	-2.672.927.606,00	27.752.199.634,00	73.800.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	29.536.423,29	-2.722.038.706,00	0,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dinisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	27.735.130.073,00	65.800.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	234.978,05	49.111.100,00	17.069.56,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	8.923.152,50	10.897.191.289,00	1.000.000.000,00	15.873.333.334,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.500.000,00	0,00	1.000.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	259.152,50	10.897.191.289,00	0,00	10.373.333.334,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	5.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		20.848.248,84	(13.570.118.895,00)	26.752.199.634,00		26.752.199.634,00	(10.000.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(1.299.396,88)	(3.343.976.392,69)	2.642.624.532,56		2.642.624.532,56	(4.655.567.549,00)

Sumber : DPKAD dan Bappeda (data diolah)

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Halmahera Selatan, maka dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021 ditetapkan Visi dan Misi pembangunan daerah. Untuk merealisasikan Visi dan Misi tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategis dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 - 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
I	Memperkuat Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas hidup baik untuk	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik	1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



No	Misi	Tujuan	Sasaran
	dapat berkerja secara mandiri.	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bekerja secara mandiri.	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan 2. Meningkatnya jumlah wirausaha dan keunggulan koperasi serta UMKM di Halmahera Selatan
		3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan keluarga	1. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2. Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk
II	Memantapkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan religius berbasis revolusi mental.	1. Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, bertanggung jawab, gotong-royong, tentram dan tertib serta penuh keteladanan	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat 2. Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan 3. Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat 4. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		2. meningkatkan peran generasi muda, prestasi olah raga dan ekspresi seni budaya.	1. Meningkatnya peran dan partisipasi generasi muda dan prestasi olah raga. 2. Meningkatnya kepedulian masyarakat pada seni budaya
		3. Menyediakan fasilitas dasar sosial (Tempat ibadah, tempat rekreasi, ruang serbaguna dsb) yang cukup dan berkualitas.	1. Meningkatnya jumlah tempat ibadah yang berkualitas 2. Tersedianya sarana olahraga dan rekreasi bagi masyarakat dalam jumlah cukup dan berkualitas 3. Tersedianya ruang serbaguna dan fasilitas dasar sosial lainnya dalam jumlah yang cukup
III	Memantapkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bebas KKN, Profesional, dan melayani.	1. Memantapkan reformasi birokrasi dan Budaya Kerja yang profesional bebas KKN dan melayani	1. Terbentuknya budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani 2. Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi aparatur sipil negara (ASN) 3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN) 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD 5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 6. Meningkatnya kemampuan



No	Misi	Tujuan	Sasaran
			pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
		2. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas KKN, profesional dan melayani masyarakat	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perijinan 3. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan
		3. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur baik.	1. Meningkatnya kemampuan aparat sipil dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Meningkatnya kualitas data base dan LITBANG sebagai dasar perencanaan pembangunan
IV	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang Pembangunan Daerah.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi	1. Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata 2. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut 4. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk domestik dan non domestik 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi 6. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sosial	1. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan 2. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 3. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan pemukiman
		3. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup dan mitigasi bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya kemampuan mitigasi dan penanganan bencana



No	Misi	Tujuan	Sasaran
		4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pemerintahan	1. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
		5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan	1. Penurunan desa tertinggal melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pedesaan
V	Membangun Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Strategis	1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan 2. Meningkatnya penanaman modal di Halmahera Selatan 3. Meningkatnya daya saing komoditi rempah dan penyegar beserta produk turunannya
		2. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat	1. Meningkatnya pendapatan dan menurunnya disparitas pendapatan masyarakat
		3. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuha dan kawasan strategis Kabupaten	1. Terlaksananya koordinasi lintas sektor pemerintah daerah yang baik dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan strategis 2. Tersedianya prasarana dan sarana di Kawasan Strategis sesuai kebutuhan untuk segera memulai kegiatan usaha 3. Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai peruntukan Tata Ruang 4. Meningkatnya kualitas penataan kawasan perkotaan
		4. Mengkondisikan kesiapan masyarakat dari sisi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dalam membangun PKW Labuha dan Kawasan Strategis	Tersedianya infrastruktur pemerintahan untuk pelayanan prima. 1. Terkondisikannya masyarakat yang tinggal di Kawasan Strategis dari sisi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya dalam menerima perubahan yang terjadi dari pembangunan Kawasan Strategis. 2. Tersedianya SDM lokal yang memiliki kualifikasi yang baik dalam jumlah yang cukup untuk berkiprah di Kawasan Strategis

Sumber : RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015



Sedang tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Membangun masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri (Misi Cerdas).	1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pendidikan	1) Meningkatnya kualitas SDM 2) Bertambahnya sarana dana prasarana disemua jenjang dan jenis pendidikan
		2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan	3) Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, mandiri dan berkeadilan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
2	Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi Indah)	1. Memperluas kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta mewujudkan swasembada pangan dan industri yang berbasis SDA.	1) Terlaksananya kegiatan usaha barang dan jasa secara efisien serta terwujudnya industry yang berbasis Sumber Daya Alam. 2) Tercapainya usaha pertanian yang mampu mewujudkan swasembada pangan
		2. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan lapangan kerja.	3) Terwujudnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan dan pasar. 4) Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan membaiknya pendapatan perkapita.
		3. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.	5) Terwujudnya lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkualitas
3	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat)	1. Meningkatnya sistem pelayanan jaringan jalan.	1) Terlaksananya pengembangan jaringan jalan yang menjangkau Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
		2. Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.	2) Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana SDA 3) Terlindunginya wilayah permukiman dari daya rusak air
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa	4) Mewujudkan sistem transportasi wilayah



No	Misi	Tujuan	Sasaran
		transportasi	
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan	5) Meningkatnya pelayanan air minum dan akses terhadap sanitasi layak
		5. Melaksanakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	6) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
		6. Meningkatkan layanan listrik dan telekomunikasi	7) Meningkatnya jangkauan layanan listrik 8) Meningkatnya layanan telekomunikasi
		7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	9) Optimalisasi fungsi perencanaan dan pengendalian penataan ruang
4	Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan diseluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa)	1. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang religius serta meningkatkan kepedulian social 2. Mengembangkan seni dan budaya.	1) Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius. 2) Meningkatnya kehidupan dan kepedulian sosial, 3) Terwujudnya kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga keagamaan. 4) Terwujudnya seni dan budaya yang religius, tangguh, disiplin, kuat, inovatif dan kreatif.
5	Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan berwibawa (Misi Aman)	1. Menciptakan organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan, professional, berdaya guna, produktif, aspiratif, partisipatif, terpadu, transparan dan bebas dari KKN. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima. 3. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 4. Meningkatkan kapasitas,	1) Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>). 2) Tersedianya <i>e-database</i> pada SKPD yang berbasis geospasial. 3) Meningkatnya sistem prosedur dan tata kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . 4) Meningkatnya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. 5) Meningkatnya pelayanan prima yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha. 6) Terwujudnya sinergitas dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 7) Meningkatnya kapasitas,



No	Misi	Tujuan	Sasaran
		akuntabilitas dan kinerja birokrasi	akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda tahunan pembangunan daerah yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju pencapaian sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam bentuk pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.



Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan pada tahun 2017 sebagai tahun pertama RPJMD tahun 2016-2021, diarahkan pada penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan system jaminan social Kartu Halsel Sejahtera (KHS) dan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan focus infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta penataan reformasi birokrasi.

1. Melaksanakan sistem pelayanan KARTU HALSEL SEJAHTERA **(BISA SEJAHTERA)**
 - a. Gratis biaya pendidikan dari SD hingga SMP/ sederajat
 - b. Beasiswa utasandesakeperguruan tinggi di Halmahera Selatan
 - c. Gratis biaya kesehatan dari Puskesmas hingga Rumah sakit
 - d. Gratis biaya persalinan/melahirkan
 - e. Gratis biaya ambulans/pemakaman
 - f. Gratis pembuatan akta lahir/KK/KTP
 - g. Gratis biaya akte nikah
 - h. Gratis biaya ijin usaha
 - i. Dana bergulir modal usaha mikro/kecil



2. Meningkatkan kecerdasan SDM dengan mendorong peningkatan akses pendidikan (**BISA CERDAS**)
 - a. Beasiswa dokter putra daerah
 - b. Beasiswa Diploma, S1, S2 dan S3
 - c. Peningkatan kapasitas pembinaan siswa berbasis nilai (PSBN)
 - d. Peningkatan kompetensi dan motivasi guru
 - e. Terpenuhinya rasio guru dan siswa
 - f. Terbentuknya 30 sekolah/kelas unggulan
 - g. Terbangunnya asrama mahasiswa Halsel di luar Halsel
3. Meningkatkan kualitas hidup SDM dengan mendorong peningkatan akses kesehatan (**BISA SEHAT**)
 - a. Satu bidan satu desa
 - b. Terpenuhinya tenaga kesehatan standar Puskesmas
 - c. Terpenuhinya tenaga kesehatan standar Rumah sakit
 - d. Terpenuhinya alat kesehatan standar puskesmas dan rumah sakit
 - e. Peningkatan status RSUD Labuha ke type B
 - f. Peningkatan status RSUD Obi ke type D
 - g. Peningkatan status RSB Bisui ke type D
 - h. Seluruh puskesmas terakreditasi
 - i. Peningkatan 20 puskesmas rawat inap
4. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (**BISA EMAS**)
 - a. Pembinaan industri rumah tangga dan KUBE
 - b. Pembinaan wirausahawan daerah
 - c. Menekan peran tengkulak terhadap pemasaran komoditas
 - d. Meningkatkan nilai tambah komoditas produksi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis teknologi industri
 - e. Terwujudnya produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Halmahera Selatan
 - f. Meningkatkan produksi dan pemasaran ikan masyarakat untuk menunjang sistem logistik ikan nasional (SLIN)
 - g. Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kab. Halsel



- h. Swasembada pangan.
- 5. Mendorong terwujudnya 20 persen desa Mandiri dan 60 persen desa Berkembang (**BISA MANDIRI**)
 - a. Mengembangkan satu desa satu produk unggulan (one village one product)
 - b. Pembentukan BUMDes
 - c. Mendorong perbaikan 42 indikator indeks pembangunan desa secara bertahap
 - d. Harmonisasi pembangunan desa dan Kabupaten
 - e. Pembangunan desa percontohan
 - f. Setiap desa memiliki penerangan listrik desa
 - g. Setiap desa terakses air bersih dan standar sanitasi masyarakat
 - h. Meningkatkan kapasitas air bersih PDAM Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan
 - i. Membangun Instalasi pengolahan air minum (IPAM) pada 30 kecamatan
- 6. Melakukan penataan dan perubahan wajah ibukota Kabupaten Halmahera selatan dan ibukota kecamatan (**BISA BERUBAH**)
 - a. Meningkatkan kapasitas listrik Ibukota Kabupaten dan Kecamatan
 - b. Mendorong investasi bidang kelistrikan
 - c. Melakukan penataan taman kota ibukota Kabupaten
 - d. Melakukan penataan taman ibukota Kecamatan
 - e. Membangun jalan pantai Habibi-Tamansari
 - f. Membangun kanal pengalihan kali inggoi ke pantai mongga (sistem waduk)
 - g. Melakukan penerangan jalan ibukota Kabupaten dan Kecamatan
 - h. Membangun pusat kota dengan konsep modern
 - i. Melanjutkan pembangunan Masjid Raya
 - j. Melanjutkan pembangunan Kedaton Kesultanan Bacan
 - k. Membangun kawasan wisata mangrove dan kebun raya
 - l. Membangun kawasan wisata sagu
 - m. Penataan kawasan pusat kuliner
 - n. Penataan kawasan pantai swering sebagai pusat hiburan keluarga
 - o. Membangun pasar induk higienis Panamboang



- p. Membangun pasar higienis Amasing Kota, Labuha dan Babang
 - q. Menambah pembangunan tempat pembuangan akhir sampah perkotaan di wilayah timur tengah dan selatan
 - r. Membangun sistem pengelolaan dan pengendalian limbah
 - s. Membangun sistem jaringan drainase perkotaan
 - t. Membangun jalur evakuasi bencana
 - u. Membebaskan lahan pelabuhan babang
 - v. Membangun kawasan Halmahera Selatan Bisnis Center (HSBC)
 - w. Menata kawasan kali inggoi
 - x. Membangun jaringan jalan baru perkotaan
 - y. Membangun ruas jalan metro sayoang
 - z. Menambah lebar jalan PIP Babang-Songa-Bibinoi-Wayaua-Labuha-Kupal-Panamboang-Amasing Kota Utara-Indomut
 - aa. Membangun ruas jalan Kupal-Panamboang
 - bb. Membangun seluruh ruas jalan dalam ibukota Kabupaten dan kecamatan
 - cc. Membangun dermaga laut di seluruh Ibukota Kecamatan
 - dd. Pembangunan jembatan ruas jalan Labuha – Kupal – Panamboang
 - ee. Pembangunan jembatan ruas jalan Amasing Kota Utara - Indomut
 - ff. Pembangunan dermaga laut Desa Indomut (pelabuhan alternatif)
 - gg. Peningkatan dermaga Desa Belang-belang (pelabuhan alternatif)
 - hh. Menata kawasan pelabuhan Habibi dan Kupal
 - ii. Membangun ikon daerah di Pusat Kota Labuha
 - jj. Melengkapi fasilitas pariwisata jalur pantai swering dan Nusara
 - kk. Melakukan penataan hutan karet Kantor Bupati
 - ll. Membangun seluruh kantor pemerintahan (SKPD) dengan penampilan menarik
 - mm. Pembangunan Kantor Bupati baru dengan konsep modern
 - nn. Pembangunan Kantor DPRD baru dengan konsep modern
7. Mendorong pembangunan infrastruktur kepulauan berwawasan lingkungan **(BISA INTAN)**
- a. Membangun ruas jalan dan jembatan Belang-belang – Indari



- b. Membangun ruas jalan dan jembatan Indari – Jojame - Yaba
- c. Membangun ruas jalan dan jembatan Bibinoi – Pigaraja – Wayaua
- d. Membangun ruas jalan dan jembatan Matuting – Gane Luar – Gane Dalam
- e. Membangun ruas jalan dan jembatan Gane Dalam – Saketa
- f. Membangun ruas jalan dan jembatan Yomen – Liboba Hijrah
- g. Peningkatan ruas jalan Gane Dalam-Sekely-Kurunga-Yomen
- h. Membangun ruas jalan dan jembatan lingkaran kepulauan Obi
- i. Membangun ruas jalan dan jembatan Lingkaran Mandioli
- j. Membangun ruas jalan dan jembatan Lingkaran Kasiruta
- k. Membangun ruas jalan dan jembatan kepulauan Muari Kayoa
- l. Membangun ruas jalan dan jembatan Guruapin-Modayama-Laromabati
- m. Membangun ruas jalan dan jembatan Lalubi – Samo
- n. Membangun ruas jalan dan jembatan Sayoang – Sabatang – Gilalang - Yaba
- o. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Obi
- p. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Bisa
- q. Membangun ruas jalan dan jembatan Tapa – Pasir Putih
- r. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Obi Latu
- s. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Waidoba
- t. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Tameti
- u. Membangun ruas jalan dan jembatan keliling pulau Makian
- v. Menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan Kesayangan-Maffa-Matuting
- w. Membangun ruas jalan Sawadai-Kubung-Tanjung Gorango-Tabangame-Wayaua
- x. Membangun sistem jaringan transportasi antar moda
- y. Pembangunan infrastruktur angkutan darat dan laut
- z. Subsidi transportasi laut dan udara
- aa. Penambahan panjang landas pacu Bandara Oesman Sadik Labuha
- bb. Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang serta apron Bandara Oesman Sadik Labuha
- cc. Peningkatan infrastruktur kelistrikan



- dd. Mendorong investasi bidang kelistrikan
 - ee. Meningkatkan kapasitas listrik Ibukota Kabupaten dan Kecamatan
 - ff. Pembangunan sistem jaringan kabel dan sistem jaringan nirkabel untuk Halsel bebas blank spot area di seluruh wilayah Halsel
 - gg. Penambahan kapasitas signal telepon seluler diseluruh wilayah Halsel
 - hh. Pembangunan perumahan layak huni
 - ii. Pembangunan Masjid Jami 30 Kecamatan dengan konsep yang sama
 - jj. Pembangunan jembatan penghubung Bacan-Kasiruta
8. Melaksanakan revolusi mental melalui reformasi sistem nilai dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum **(BISA BERSIH)**
- a. Peningkatan kapasitas pembinaan aparatur berbasis nilai (PABN)
 - b. Mewujudkan Halsel zero corruption
 - c. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - d. Pembinaan, pengendalian dan pencegahan hukum aparatur dan masyarakat
 - e. Peningkatan kapasitas dan motivasi aparatur
9. Mendorong pertumbuhan kawasan strategis cepat tumbuh dengan menjadikan Halmahera Selatan sebagai lumbung rempah dan pusat destinasi wisata Maluku Utaradan meningkatkan akselerasi daya saing daerah **(BISA BERSAING)**
- a. Mewujudkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kec. Gane Timur
 - b. Mewujudkan Kabupaten persiapan Obi
 - c. Mewujudkan Kota Persiapan Bacan Kepulauan
 - d. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan strategis berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
 - e. Mendorong masuknya investasi di dalam dan luar daerah
 - f. pembangunan Kecamatan percontohan
 - g. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
 - h. Melakukan promosi pariwisata Kepulauan Widi, Kepulauan Sali dan Nusara
 - i. Peningkatan infrastruktur pariwisata
 - j. Penerapan sistem pagu indikatif Kecamatan



10. Menghadirkan Pemerintah Daerah dalam kehidupan sosial masyarakat (BISA BERKAH)

- a. Peningkatan kapasitas pembinaan masyarakat berbasis nilai (PMBN)
 - b. Melaksanakan kegiatan penanganan adaptasi dan mitigasi bencana
 - c. Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - d. Menjalankan fungsi rehabilitasi sosial
 - e. Menjamin ketersediaan pangan masyarakat
 - f. Menurunkan angka kemiskinan daerah
 - g. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Halmahera selatan
 - h. Menurunkan indeks gini rasio
 - i. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka
 - j. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - k. Menurunkan angka rumah tidak layak huni secara bertahap
 - l. Memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat
 - m. Melaksanakan desentralisasi pengelolaan dokumen kependudukan ke 30 Kecamatan
 - n. Pembinaan keluarga harmonis dan religius
 - o. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- Menjalankan kegiatan anjingsana, blusukan dan jaring aspirasi masyarakat

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, serta dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta tujuan dan sasaran pembangunan Nasional maupun Provinsi Maluku Utara, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 adalah :

“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pematapan pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan revolusi mental “

Melalui tema pembangunan ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengajak peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di Halmahera Selatan untuk bersama-sama mempercepat perwujudan Halmahera Selatan sebagai Kabupaten Kepulauan yang sejahtera dan berdaya saing dalam kebersamaan yang



adil pada tahun 2021. Untuk menjawab tantangan dan isu strategis serta sesuai dengan tema di atas, maka sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2017 Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

Indikator	Capaian RKPD 2015	Target RKPD 2017
Indeks Pembangunan Manusia	60,34	63,36
Usia Harapan Hidup	64,93	66,22 Thn
Kepesertaan Jaminan Kesehatan	N/A	80,0 %
Angka Melek Huruf	98,05	99,03 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,34 %	4,0 %
Prosentase penduduk miskin	5,88 %	5,58 %
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,72 %	6,0 - 6,5 %
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	95 %	96,9 %
Cakupan Penggunaan air Bersih (%)	54,31%	57,02
Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga (%)	56,25%	59,06
Peningkatan status/type RSUD labuha	D	C
Prosentase penduduk miskin	5,88 %	5,58 %
Desa Mandiri	1 Desa	7 Desa
Desa Berkembang	49 Desa	71 Desa
Desa Tertinggal	199 Desa	170 Desa

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2017, berisi sasaran, indikator sasaran dan target serta program yang akan dilaksanakan oleh SKPD, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.



Tabel 4.3 Prioritas pembangunan daerah beserta indikator dan target capaian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1. Melaksanakan sistem jaminan sosial Kartu Halsel Sejahtera	1.1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Melek Huruf - Rata-rata lama sekolah (tahun) - Angka Partisipasi Murni SD/MI - Angka Partisipasi Murni SMP/MTS - Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA - Angka Partisipasi Murni PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan gratis dasar dan menengah (SD,SMP,SMA/SMK) dalam rangka penuntasan wajib belajar DIKDAS 12 tahun pada tahun 2021 - Memberikan subsidi untuk lembaga PAUD - Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> - Program manajemen pelayanan pendidikan - Program bantuan operasional daerah (bosda) - Program beasiswa pendidikan tinggi utusan desa - Program pendidikan anak usia dini - Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pendidikan dan kebudayaan
	1.2. Meningkatnya jumlah wirausaha dan keunggulan koperasi serta UMKM di Halmahera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase koperasi aktif - Presentase koperasi aktif yang volume usahanya meningkat - Perentasi UMKM yang aktif - Presentase UMKM yang aktif yang volume usahanya meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah wirausahawan - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindagkop
	1.3. Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Laju pertumbuhan penduduk - Cakupan peserta KB aktif - Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) - Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Program keluarga berencana - Program pelayanan kontrasepsi - Program pengembangan kelembagaan - Program pengendalian penduduk - Program Kesehatan Reproduksi Remaja 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, KB, dan PP



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		(15-49 tahun) - Keluarga Prasejahtera dan sejahtera I			
	1.4. Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Usia harapan hidup (Tahun) - Angka Kematian bayi/1000 kelahiran - Persentase balita gizi buruk - Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan - Universal child imunization - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan penderita penyakit malaria - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kelas III) melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha - Peningkatan status/type RSUD Labuha - Indeks Kepuasan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan - Peningkatan rasio jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) - Peningkatan standar pelayanan minimal pada fasilitas kesehatan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - program jaminan kesehatan gratis - Program upaya pelayanan kesehatan - Program peningkatan keselamatan ibu dan anak - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, kesehatan gratis - Program perencanaan,kebudayaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan (sdmk) - Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya - Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa,rumah sakit paru paru dan rumah sakit mata - Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (rsud) - Program akreditasi dan peningkatan status/ tipe rs (rsud). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan dan RSUD Labuha



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		> 80% untuk pelayanan RSUD Labuha			
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	2.1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Melek Huruf - Rata Rata lama Sekolah (Tahun) - Angka Partisipasi Murni SD/MI - Angka Partisipasi Murni SMP/MTS - Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA - Angka Partisipasi PAUD - Presentase Guru dengan Kualifikasi S1/S2 - Presetase Sekolah dengan Nilai Akreditasi Minimal B 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan gratis dasar dan menengah (SD,SMP,SMA/SMK) dalam rangka penuntasan wajib belajar DIKDAS 12 tahun pada tahun 2021 - Memberikan subsidi untuk lembaga PAUD - Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan pesantren - Peningkatan akreditasi sekolah minimal B - Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan kualifikasi pendidikan minimal s1/D4 - Pemeretaan sebaran pendidikan dan tenaga kependidikan - Memberikan beasiswa untuk lulusan SMA berprestasi dan/atau beasiswa utusan desa - Pemberian beasiswa untuk urusan SMA yang mengambil bidang/jurusan tertentu yang di butuhkan daerah contoh kedokteran, keperawatan dll. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. - Program pendidikan anak usia dini - Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun - Program pendidikan menengah - Program pendidickn non formal dan informal - Program beasiswa pendidikan tinggi - Program bantuan operasional sekolah daerah (bosda). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran - Presentase Balita Gizi Buruk - Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan - Universal Child Immunization - Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan - Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria - Cakupan Kunjungan Bayi - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin (Kelas III) Melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha - Peningkatan Status/Tipe RSUD Labuha - Indeks Kepuasan Masyarakat >80 % untuk Pelayanan RSUD Labuha 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan - Peningkatan rasio jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) - Peningkatan standar pelayanan minimal pada fasilitas kesehatan yang ada - Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Program jaminan kesehatan gratis - Program upaya pelayanan kesehatan - Program peningkatan keselamatan ibu dan anak - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, kesehatan gratis - Program perencanaan,kebudayaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan (sdmk) - Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,puskesmas pembantu dan jaringannya - Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa,rumah sakit paru paru dan rumah sakit mata - Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan (rsud) - Program akreditasi dan peningkatan status/ tipe rs (rsud). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan dan RSUD



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
3. Mendorong meningkatnya presentase desa mandiri dan menurunnya presentase desa tertinggal.	3.1. Penurunan presentase desa tertinggal melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan persentase desa mandiri - Penurunan persentase desa tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui koperasi dan / BUMDES - Pembangunan infrastruktur perdesaan termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa - Program pembangunan infrastruktur pemerintahan desa - Program peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan - Program pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan 	
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.	5.1. Meningkatnya pendapatan dan penurunan disparitas pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB perkapita - Angka Rasio gini - Angka pengangguran terbuka - Presentase penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peluang dan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja - Program peningkatan tenaga kerja mandiri - Program peningkatan dan produktifitas tenaga kerja - Program pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Program perlindungan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) 	- Dinas Nakertrans
	5.2 Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah prasarana dan sarana pertanian - Jumlah prasarana dan sarana perkebunan - Jumlah prasarana dan sarana perikanan - Jumlah prasarana dan sarana pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan prasarana dan sarana Pertanian/perkebunan - Program penataan dan pengembangan areal pertanian dan perkebunan - Program pengembangan kawasan minapolitan - Program pengembangan destinasi wisata 	- Dinas pertanian dan pariwisata



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	5.3 Meningkatnya jumlah wirausaha dan keunggulan koperasi serta UMKM di Halmahera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase koperasi aktif - Presentase koperasi aktif yang volume usahanya meningkat - PresentaseUMKM yang aktif - Persentase UMK yang aktif yang volume usahanya meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah wirausahawan - Pembentukan jaringan wirausahawan daerah - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan, koperasi dan UMKM - Pembentukan koperasi induk 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro kecil dan menengah - Program pengikatan kualitas kelembagaan koperasi - Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah - Program pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Koperasi dan UKM
5. Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Wajah Ibu Kota Kabupaten.	5.1. Meningkatnya kualitas Penataan kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase luas kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RDTR Perkotaan - Rasio bangunan yang ber IMB (Kawasan Perkotaan) - Presentase penanganan sampah perkotaan - Luas area taman kota yang terpelihara dengan baik - Luas areal pemakaman yang terpelihara dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan kawasan perkotaan Labuha dan Ibukota Kecamatan yang berkualitas sesuai rencana detail tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan perairan lainnya - Program pembangunan Turak/talud/bronjong - Program pembangunan jalan dan jembatan - Program peningkatan jalan dan jembatan - Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pengendalian dan pemanfaatan ruang - Program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman - Program pengembangan tata kota dan pengendalian tata bangunan - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang - Dinas perumahan dan pemukiman - Dinas perhubungan - Urusan lingkungan hidup dan kehutanan



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none">- Program penataan taman kota dan pemakaman umum- Program peningkatan kualitas pelayanan angkutan- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas- Program pengelolaan ruang terbuka hijau	
	5.2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana kawasan pemukiman	<ul style="list-style-type: none">- Persentase rumah tidak layak huni- Penurunan luas kawasan kumuh perkotaan- Proporsi jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Hunian	<ul style="list-style-type: none">- Program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman- Program pengembangan tata kota dan pengendalian tata bangunan- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan- Program penataan taman kota dan pemakaman umum-	<ul style="list-style-type: none">- Urusan Perumahan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kepulauan berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">- Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya Penyediaan Air Minum Melalui pengembangan jaringan Perpipaan/Non Perpipaan- Peningkatan cakupan	<ul style="list-style-type: none">- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup- Program peningkatan pengendalian polusi	<ul style="list-style-type: none">- Urusan Kehutanan, PU dan Perumahan



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase luas lahan yang ditetapkan dan di informasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa (%) - Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti (%) - Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%) - Peningkatan status laboratorium lingkungan - Beroperasinya pengelolaan kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 	<p>pelayanan air limbah domestik,Layanan Persampahan dan drainase Lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dan sosialisasi tentang penyehatan lingkungan dan PHBS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya - Pelaksanaan Evaluasi Izin Lingkungan,Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh Tim Terpadu Serta Rencana Aksi Daerah Penurunan Misi Gas Rumah Kaca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan kinerja pengelolaan laboratorium - Program pengelolaan ruang terbuka hijau - Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan perairan lainnya - Program pembangunan Turak/talud/bronjong - Program pembangunan jalan dan jembatan - Program peningkatan jalan dan jembatan - Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pengendalian dan pemanfaatan ruang - Program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman 	
		-	-		-
7. Melaksanakan revolusi mental melalui reformasi sistem nilai dan tata	8.1 Terbentuknya budaya kerja birokrasi yang profesional,	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan dokumen pedoman budaya kerja birokrasi yang berintegritas, 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusuna Pedoman Budaya Kerja Birokrasi Profesional,Bebas KKN dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyusunan dan Implementasi Budaya Kerja yang Profesional, Bebas KKN dan Melayani 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Organisasi dan BKD



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
kelola pemerintahan yang bersih dan berprofesional	bebas KKN dan melayani	disiplin dan memiliki akuntabilitas tinggi	Melayani. - Internalisasi Pedoman Budaya Kerja Birokrasi Profesional,Bebas KKN dan Melayani.	- Program Pembinaan Aparatus Berbasis Nilai (PABN) dan Revolusi Mental	
	8.2 Meningkatnya integritas,akuntabilitas dan transparansi aparatur sipil negara (ASN)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN (PP 53 tahun 2010) - Nilai Lakip Pemerintah Daerah - Nilai LPPD Pemerintah Daerah - Indeks persepsi korupsi KPK - Persentase SKPD dan desa yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindak lanjuti - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus di tindak lanjuti - Maturitas implementasi SPIP - Persentasi SKPD yang memiliki nilai evaluasi LAKIP/AKIP oleh inspektorat minimal - Level kapabilitas APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai PP 53 tahun 2010 - Penyusuna Pedoman Budaya Kerja Birokrasi Profesional,Bebas KKN dan Melayani. - Internalisasi Pedoman Budaya Kerja Birokrasi Profesional,Bebas KKN dan melayani 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Pelaksanaan Sistem Internal Pemerintah SPIP - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 	- BKD,Bagian organisasi,Pemerintahan, dan Inspektorat
8. Mendorong pertumbuhan kawasan strategis cepat tumbuh dengan menjadikan	9.1 Meningkatnya prasarana dan sarana pertanian,perkebunan, perikanan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah prasarana dan sarana pertanian - Jumalh prasarana dan sarana perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana dan sarana pertanian,perkebunan,perikanan, dan pariwisata yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan prasarana dan sarana penunjang pertanian dan perkebunan - Program peningkatan prasarana dan sarana 	- Urusan pertanian dan pariwisata



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Halmahera Selatan sebagai lumbung rempah dan pusat destinasi wisata Maluku Utara menuju akselerasi peningkatan daya saing daerah.	pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah prasarana dan sarana perikanan - Jumlah prasarana dan sarana pariwisata - 	-	<ul style="list-style-type: none"> pertanian dan perkebunan - Program pengembangan destinasi wisata - Program pemasaran dan promosi pariwisata - Program Pengembangan perikanan tangkap - Program pengembangan budidaya perikanan - Program pengembangan kawasan minapolitan 	
	9.2 Meningkatnya daya saing industri perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDRB sektor industri - Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan - Pertumbuhan PDRB sektor pertanian - Pertumbuhan PDRB sektor perikanan - Peningkatan angka kunjungan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pelaku usaha bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata - Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan - Peningkatan luas lahan pertanian dan perkebunan - Peningkatan jumlah perbaikan dan perawatan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - Program pengembangan industri kecil dan menengah - Program peningkatan prasarana dan sarana perdagangan - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan - Program pengembangan destinasi wisata - Program pemasaran dan promosi pariwisata - 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Perindagkop, pertanian, perikanan dan pariwisata
	9.3 Meningkatnya daya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi dan produktifitas komoditi rempah dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan mutu dan perbenihan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pertanian



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	komoditi rempah dan penyegar beserta produk turunannya	<ul style="list-style-type: none"> penyegar - Produk turunan rempah dan penyegar 	rempah dan penyegar	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan - Program pembinaan dan penimbangan usaha pertanian/perkebunan - Program penataan dan pengembangan areal pertanian dan perkebunan 	
9. Memantapkan kehidupan sosial masyarakat yang penuh berkah.	10.1 Meningkatkan kualitas pelayanan sosial untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kemiskinan masyarakat - Menurunnya angka PMKS - Menurunnya presentase rumah tidak layak huni - Presentase peningkatan jumlah tenaga sosial kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan PMKS secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terkecil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya - Program peningkatan sarana prasarana sosial dan pengembangan jaminan sosial - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Program peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial - Program validasi data penduduk penerima bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Sosial
	10.2 Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase DAI dan Pendeta PNB yang aktif - Persentase imam mesjid yang mendapat pelatihan - Persentase kelompok- 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman dan kesadaran beragama - Peningkatan kapasitas tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan aparatur berbasis nilai dan revolusi mental - Program fasilitasi kegiatan sosial keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator dan Target Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		kelompok pembelajaran agama yang aktif	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan keagamaan untuk generasi muda- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana peribadatan		
	10.3 Meningkatnya jumlah tempat ibadah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik	Peningkatan jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik	-	Kesra dan Sosial



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2018 di Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan atas Arah Kebijakan Tahun II (Tahun 2017), dimana kebijakan pembangunan tahun kedua adalah "Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemantapan Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Ekonomi Masyarakat dan Reformasi Birokrasi". Fokus/tema ini mengarahkan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi dengan tetap melanjutkan program unggulan daerah untuk peningkatan kualitas hidup dan pemantapan pelayanan dasar. Terjemahan arah kebijakan ke dalam kebijakan umum sebagai berikut:

1. melaksanakan sistem jaminan sosial kartu halsel sejahtera (khs), prioritas ini difokuskan pada, gratis biaya pendidikan dasar dan menengah, beasiswa untuk mahasiswa utusan desa, gratis biaya kesehatan dasar dan rujukan tingkat pertama, gratis biaya persalinan, gratis biaya ambulance / pemakaman, gratis biaya dokumen kependudukan, gratis biaya akta nikah, gratis biaya ijin usaha dan dana bergulir modal usaha mikro/kecil.
2. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada, peningkatan infrastruktur dan penyediaan tenaga pendidikan dan kesehatan di 249 desa.
3. peningkatan infrastruktur dan penataan wajah ibu kota kabupaten, prioritas ini difokuskan pada percepatan infrastruktur perkotaan, khususnya kawasan perkotaan labuha, dan pembukaan aksesibilitas kawasan strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta perluasan jaringan listrik.
4. pengembangan komoditas unggulan rempah dan lainnya, yang difokuskan pada, peningkatan produksi tanaman pertanian dan perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan rempah-rempah.
5. penataan reformasi birokrasi, yang difokuskan pada, mempertahankan opini bpk wajar tanpa pengecualian, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan serta penerapan e-government dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.1. Program / Kegiatan Prioritas Daerah

Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah oleh SKPD dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatifnya. Jika terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD dengan langkah-langkah sebagai berikut:

2. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
3. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
4. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

5. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
6. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Status kegiatan pada RKPD dan pagu indikatif ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matriks rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan setiap SKPD dapat dilihat pada Tabel 5.1. "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Kabupaten Halmahera Selatan"



BAB VI

P E N U T U P

RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 merupakan pedoman dalam upaya memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka memperkuat pencapaian sasaran pembangunan, serta memperkuat dan memantapkan tatakelola negara yang baik (*good governance*). Pencapaian sasaran-sasaran RKPD tahun 2017 tentu memerlukan langkah-langkah strategis, untuk itu beberapa kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Tahunan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2017, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan atau program/kegiatan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



4. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dengan acuan RKPD ini.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD Tahun 2017 kedalam Rencana Kerja SKPD, Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2017 serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian SKPD, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Halmahera Selatan c.q Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
8. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Halmahera Selatan c.q KepalaBappeda.
9. Pada akhir Tahun Anggaran 2017, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2017.



10. Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh ikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan dapat memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Labuha, Juli 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA, S.Pd